

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK PT ABC
(Studi Kasus Capital Tax Consultant Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata
1 (S.1)

Dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Oleh : Rina Isromiati

NIM : 2005046103

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rina Isromiati

NIM : 2005046103

Jurusan : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak PT ABC (Studi Kasus Capital Tax Consultant Semarang)

Secara keseluruhan adalah penelitian / karya saya sendiri kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 4 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



Rina Isromiati

NIM. 2005046103



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Rina Isromiati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya mengirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rina Isromiati

NIM : 2005046103

Jurusan : Akuntansi Syariah

Judul : Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak PT ABC (Studi Kasus Capital Tax Consultant Semarang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 04 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Setyo Budi Hartono, S.AB, Si
NIP. 1985511062015031007

Pembimbing II

Ferry Khusnu Mubarak, M.A.
NIP. 199005242018011001

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rina Isromiati

NIM : 2005046103

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul : Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak PT ABC (Studi Kasus Capital Tax Consultant Semarang)

Telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan **LULUS** dengan predikat cumlaude, pada tanggal :

12 Juni 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2024

Semarang, 12 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketuh Sidang



Riska Wijayanti M.H.
NIP.199304082019032019

Sekretaris Sidang



Dr. Setvo Budi Hartono, S.AB, M.Si
NIP.1985511062015031007

Penguji Utama I



Warno S.E., M.Si.
NIP.198307212015031002



Penguji Utama II



Fita Nurotul Faizah M.E.
NIP. 199405032019032026

Pembimbing I



Dr. Setvo Budi Hartono, S.AB, Si
NIP. 1985511062015031007

Pembimbing II



Ferry Khusnul Mubarak, M.A.
NIP.199005242018011001

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

‘Dan Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, padahal kamu paling tinggi (derajatnya) jika kamu orang-orang mukmin.’

(Q.S Ali-Imran:139)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal yang krusial dalam skripsi. Sebab pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang pada aslinya ditulis dengan alfabet Arab wajib disalin kedalam alfabet latin. Guna menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu panduan transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اِي = ay

اُو = aw

D. Syaddah (ّ')

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب

al-thibb

E. Kata Sandang (ال----)

Kata sandang (ال....)ditulis dengan *al-.....* . Misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta'Marbuthah (ة)

Setiap *ta'marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa pajak PT ABC PT ABC dengan studi kasus pada Capital Tax Consultant Semarang. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa pajak PT ABC dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Capital Tax Consultant dalam menyelesaikan sengketa pajak tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam persepsi, pengalaman, dan konteks yang terkait dengan objek penelitian, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif dan terperinci mengenai fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa pajak PT ABC yaitu keterbatasan pengetahuan perundang-undangan pajak oleh wajib pajak, adanya perbedaan interpretasi dan celah hukum, kepentingan pribadi serta kesalahan dalam penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan. Strategi yang diterapkan oleh Capital Tax Consultant, yang meliputi pemahaman mendalam terhadap peraturan perpajakan dan penyusunan dokumen yang akurat, berhasil mengurangi sebagian sanksi pajak yang dikenakan kepada PT ABC. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kemampuan teknis dan administratif dalam pengelolaan keuangan untuk menghindari terjadinya sengketa pajak di masa mendatang.

Kata kunci: Sengketa Pajak, Laporan Keuangan, Pembetulan, SPT Tahunan.

ABSTRACT

This research aims to analyze the resolution of PT ABC PT ABC tax disputes using a case study at Capital Tax Consultant Semarang. The formulation of the problem raised in this research is what factors cause PT ABC tax disputes and what strategies are used by Capital Tax Consultants in resolving these tax disputes.

The research method used is qualitative with data collection techniques through interviews, observation and documentation. This approach is used by researchers to explore in depth the perceptions, experiences and contexts related to the research object, thereby providing a comprehensive and detailed understanding of the phenomenon being studied.

The results of the research show that the factors causing the PT ABC tax dispute are limited knowledge of tax legislation by taxpayers, differences in interpretation and legal loopholes, personal interests and errors in the presentation of financial information in the company's financial reports. The strategy implemented by Capital Tax Consultants, which includes an in-depth understanding of tax regulations and the preparation of accurate documents, has succeeded in reducing some of the tax sanctions imposed on PT ABC. This research emphasizes the importance of increasing technical and administrative capabilities in financial management to avoid tax disputes in the future.

Keywords: Tax Disputes, Financial Reports, Corrections, Annual SPT.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai seluruh alam. Puji dan syukur bagi Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita termasuk sebagai umat beliau yang diakui dan diberikan syafaat di yaumul akhir nanti.

Setelah menempuh berbagai proses tahapan yang cukup panjang, dengan ridha dan kemurahan Allah SWT, akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak PT ABC (Studi Kasus Capital Tax Consultant Semarang)*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) pada program Studi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sangat dalam kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Warno, S.E., M.Si. selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah dan selaku dosen selama menempuh perkuliahan di UIN Walisongo Semarang serta Ibu Naili Sa’adah, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Setyo Budi Hartono, S.AB, Si selaku pembimbing I dan Ferry Khusnul Mubarak, M.A. selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan jajaran staf UIN Walisongo yang telah membagikan ilmu dan pelayanan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
6. Ardianto Bagus Prakoso selaku *Founder Capital Tax Consultant Semarang Jawa tengah* yang telah memberikan izin untuk memperoleh data penelitian.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Amat Nuri dan Ibu Dunuki yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat serta doa dan selalu mendukung setiap keputusan penulis.
8. Faris Diky Firmawan, Urviyatul Khasna dan Irfani Rifki saudara penulis yang senantiasa memberikan semangat dan doa dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Mas Tom yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan finansial dalam penyelesaian skripsi.
10. Teman-teman Akuntansi Syariah 2020 AKS-C, yang menjadi teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.

11. Keluarga besar Kopma Walisongo, Komunitas Bisnis, BMC Walisongo, Kos Arroyan, KKN Posko 7 yang telah memberikan banyak pengalaman selama proses perkuliahan.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua yang telah memberikan segala dukungan, doa, dan semangat kepada penulis. Semoga segala kebaikan mendapat balasan yang berkah dari Allah SWT amin ya rabbal 'alamin.

Semarang, 4 Juni 2024

Penulis



Rina Isromiati

NIM.2005046103

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II METODOLOGI PENELITIAN	20
A. Jenis dan Metode Penelitian	20
B. Pendekatan Penelitian	20
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	21
D. Informan atau Seseorang yang di Wawancarai Terkait Penelitian	22
E. Sumber Data	22
F. Teknik Pengumpulan Data	23
G. Teknik Analisis Data.....	24
BAB III LANDASAN TEORI	27
A. Teori Sengketa Pajak	27
B. Teori Kepastian Hukum	28
C. Teori Salah Saji Laporan Keuangan	29
1. Laporan Posisi Keuangan / Neraca.....	32
2. Laporan Laba-Rugi	34
3. Catatan atas Laporan Keuangan.	37
D. Teori Perpajakan	41
1. Pajak Dalam Islam.....	42
2. sistem pemungutan pajak di Indonesia.....	43
3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).....	45
4. Pembetulan SPT.....	47

5. SP2DK.....	48
6. Surat Tagihan Pajak.....	48
7. Surat Ketetapan Pajak.....	50
8. Sanksi Perpajakan.....	51
9. Macam-Macam Sanksi Administrasi.....	51
E. Gambaran Umum Capital Tax Consultant Kota Semarang.....	58
1. Profil CTC.....	59
2. Sejarah Singkat.....	59
3. Logo Capital Tax Consultant.....	60
4. Struktur Organisasi.....	60
5. Gambaran Usaha.....	62
6. Jenis dan Jangkauan Wilayah Perusahaan yang Ditangani.....	63
7. Hari Kerja Capital Tax Consultant.....	63
F. Hasil Penelitian.....	64
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pajak pada PT ABC.....	64
2. Strategi Capital Tax Consultant Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak.....	76
BAB IV PEMBAHASAN	87
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran dan Rekomendasi	97
DAFTAR PUSTAKA	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara 2020-2022.....	1
Tabel 1. 2 Data Klien yang mengajukan Penghapusan bunga Pajak Tahun 2021-2023.....	7
Tabel 3. 1 Daftar sanksi administrasi berupa bunga.....	53
Tabel 3. 2 Daftar Sanksi Administrasi berupa denda.....	55
Tabel 3. 3 Daftar sanksi administrasi berupa kenaikan.....	57
Tabel 4. 1 Rincian Laporan SPT Tahunan Badan Tahun 2017 PT ABC.....	67
Tabel 4. 2 Laporan Neraca PT ABC sebelum pembetulan.....	68
Tabel 4. 3 Tanggal Penyetoran PPh Pasal 25 PT ABC Tahun 2021.....	69
Tabel 4. 4 Jurnal Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25.....	69
Tabel 4. 5 Laporan Laba Rugi Pembetulan PT ABC Tahun 2017.....	73
Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Terutang PT ABC Tahun 2017.....	74
Tabel 4. 7 Laporan Neraca Pembetulan PT ABC Tahun 2017.....	75
Tabel 4. 8 Kelengkapan data permohonan penghapusan sanksi administrasi.....	80
Tabel 4. 9 Triangulasi Metode.....	91
Tabel 4. 10 Ringkasan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak PT ABC Pada Capital Tax Consultant Semarang.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Sengketa Pajak.....	5
Gambar 3. 1 Logo Capital Tax Consultant.....	60
Gambar 3. 2 Struktur Organisasi CTC.....	61
Gambar 4. 1 Tabel Checklist kelengkapan berkas permohonan PT ABC.....	77
Gambar 4. 2 Pengujian pemenuhan persyaratan dan ketentuan permohonan.....	79
Gambar 4. 3 Perhitungan sanksi administrasi STP 00044/106/17/XXX/21.....	80
Gambar 4. 4 Lembar perhitungan sanksi administrasi.....	82
Gambar 4. 5 Pengurangan sanksi administrasi pada Surat Keputusan.....	86
Gambar 4. 6 Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019-2023.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset	105
Lampiran 2 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara.....	86
Lampiran 3 Dokumentasi.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara memiliki pemasukan atau penerimaan yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Penerimaan tersebut bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki pengaruh dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suatu negara harus memiliki sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Dalam penerimaan pendapatan nasional negara, pajak menjadi salah satu sumber penting yang berpengaruh secara signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan negara.¹ Penerimaan pemerintah pusat pada pendapatan negara tiga tahun terakhir dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara 2020-2022

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2020	2021	2022
I. Penerimaan	1.628.950,53	2.006.334,00	2.435.867,10
Penerimaan Perpajakan	1.285.136,32	1.547.841,10	1.924.937,50
Pajak Dalam Negeri	1.248.415,11	1.474.145,70	1.832.327,50
Pajak Penghasilan	594.033,33	696.676,60	895.101,00
Pajak Pertambahan Nilai dan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	450.328,06	551.900,50	680.741,30
Pajak Bumi dan Bangunan	20.953,61	18.924,80	20.903,80
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Cukai	176.309,31	195.517,80	224.200,00
Pajak Lainnya	6.790,79	11.126,00	11.381,40
Pajak Perdagangan Internasional	36.721,21	73.695,40	92.610,00
Bea Masuk	32.443,50	39.122,70	43.700,00
Pajak Ekspor	4.277,71	34.572,70	48.910,00
Penerimaan Bukan Pajak	343.814,21	458.493,00	510.929,60
Penerimaan Sumber Daya Alam	97.225,07	149.489,40	218.493,10
Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	66.080,54	30.496,80	40.405,30
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	111.200,27	152.504,00	149.013,40
Pendapatan Badan Layanan Umum	69.308,33	126.002,80	103.017,70
II. Hibah	18.832,82	5.013,00	1.010,70
Jumlah	1.647.783,34	2.011.347,10	2.436.877,80

Sumber : <https://www.bps.go.id>

¹ Wahyu Nuning Sumaryani, "Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia," *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan* 3, no. 1 (2019): 12.

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan sumber pendapatan nasional yang didominasi oleh penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak tahun 2022 mencapai Rp 1.716,8 triliun tumbuh 34.3% dibandingkan penerimaan pajak tahun 2021 yakni Rp 1.278 triliun, angka ini sudah tumbuh 19,3% dibandingkan tahun sebelumnya.² Hal tersebut membuktikan bahwa pajak sangat berpengaruh pada besarnya pendapatan nasional. Pajak dapat dikatakan bermanfaat untuk pembangunan jika jumlah pajak lebih besar dari pengeluaran rutin, sehingga terdapat *public saving* yang digunakan negara dalam proses pembangunan. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang potensial untuk ditingkatkan. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan beberapa Upaya melalui peningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar (Ekstensifikasi pajak) dan faktor-faktor dari dalam (Intensifikasi pajak), serta mewujudkan suatu keadilan dalam pengenaan pajak yang merata sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.³

Laporan tahunan 2021 DJP menunjukkan jumlah wajib pajak yang terdaftar tahun 2021 adalah 66.351.573 dengan 19.002.585 diantaranya wajib menyampaikan SPT. Namun dalam prakteknya wajib pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) hingga 31 Maret 2022 hanya sebesar 11.463.802 orang atau masih 60,25%. Meskipun mengalami kenaikan 0,03% dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2021, masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga, 39,75% wajib pajak dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa denda, bunga, dan kenaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).⁴ Pengenaan sanksi administrasi juga disebabkan kekhilafan dari Wajib Pajak ataupun bukan merupakan kesalahan dari Wajib Pajak itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) Pasal 36 Ayat 1 Huruf a Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang telah ditentukan.

Sanksi ataupun denda sebagai hukuman terhadap wajib pajak yang melanggar bukan lagi hal yang baru. Dalam hukum islam yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu

² Aulia Mutiara Hatia Putri, "Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 688 T, Bisa Lewati Rekor 2022," *CNBC Indonesia*.

³ Hans Christopher Navanya, Christian, "Jurnal Spektrum Hukum" 1550, no. 28 (2019): 52–65.

⁴ DJP, *Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*, 2021.

juga terdapat sanksi sanksi yang dikenakan kepada orang-orang yang melanggar. Seperti sabda Rasulullah s.a.w

يُقَرِّقُ إِبِلَ عَنْ جَسَا بِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

Artinya :“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, maka saya akan mengambilnya serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman enda dari Tuhan kami....” (HR. Nasa’i).⁵ Islam juga mempunyai aturan tersendiri dalam menghadapi orang-orang yang bersembunyi atau melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah ditentukan, baik pajak berupa zakat dan juga *kharaj* serta *jizyah* yang dipungut bagi orang non muslim. Bahkan ancaman sanksi bagi orang-orang yang tidak membayar kewajiban tersebut bukan hanya bersifat duniawi, namun juga akan mendapat sanksi yang berat di akhirat kelak.⁶

Hukuman dunia yang didapat bagi orang-orang yang menghindar dari membayar *kharaj* dan *jizyah* yaitu berbagai macam, yaitu mulai dari dilipat gandakan kewajiban pajaknya,tidak mendapat jaminan keamanan dari pemerintah dan sampai dengan diperanginya kaum yang tidak membayar kewajiban tersebut. Sanksi ini bukan hanya dikenakan pada orang-orang muslim yang tidak membayar pajak berupa *kharaj* dan *jizyah*, orang muslim yang tidak membayar *dharibah* dalam bentuk zakat juga mendapat sanksi yang berat, salah satunya yaitu penarikan paksa dan berhak di *ta’zir* dan sampai dimasukkan kepada golongan-golongan orang yang *murtad*.⁷ Peraturan yang telah ditetapkan dalam islam berbeda dengan peraturan yang ditetapkan negara. Allah swt telah menetapkan aturan dalam Al-Quran dan kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam sabdanya yang berupa *hadist* bersifat mutlak dan tidak dapat dirubah. Sedangkan hukum yang berlaku dalam suatu negara diputuskan melalui

⁵ Jalalluddin As-Suyuti and Sunan AN-Nasa’i, *Darul Qutub Ulumiah* (Beirut, n.d.).

⁶ SH H. Muhammad, “Kewajiban Umat Muslim Dalam Membayar Zakat Dan Pajak,” *Kemenag NTB*, last modified 2020, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1594260660/kewajiban-umat-muslim-dalam-membayar-zakat-dan-pajak>.

⁷ Muhammad Farhan Zain, “Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim* (2020).


musyawarah yang dilakukan negara yang ditujukan sebagai kemaslahatan bersama dan dapat dirubah sesuai dengan keadaan.⁸

Pemerintah berupaya menciptakan cara agar wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat Menteri Keuangan, terdapat beberapa program pemerintah khususnya dibidang perpajakan, contohnya seperti pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang dimana wajib pajak membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan dari kewajiban membayar pajaknya termasuk juga dihapuskannya denda dan bunga yang berhubungan dengan masa atau tahun pajak sebelumnya, yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.⁹ Selain itu terdapat pula dengan cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang dimana wajib pajak mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak agar wajib pajak mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang dimana wajib pajak mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak agar wajib pajak dapat menurunkan serta dihapusannya sanksi administrasi berupa denda , bunga dan penambahan pajak terutang sesuai ketentuan undang-undang perpajakan dengan catatan wajib pajak yang mengusulkan surat permohonan penghapusan atau pengurangan wajib melunasi tunggakan pajak melunasi tunggakan pajak pada tahun sebelumnya, hal ini diatur dalam (Peraturan Menteri Keuangan No 8/PMK.03/2013 Pasal 8 (1) huruf a dan b).¹⁰

⁸ Hasanatul Laili, "Eksistensi Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik," *UIN KHAS Jember* (2023).

⁹ Meri Enita, Puspita Sari, and Winda Rosalina Effendi, "Analisis Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 118 / PMK . 03 / 2016 Tentang Pelaksanaan UU NO . 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Di Kota Batam" 4, no. 2 (2020): 164–172.

¹⁰ Kementerian Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013" (Jakarta, 2013).



Gambar 1. 1 Jumlah Sengketa Pajak

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan Jumlah sengketa pajak tahun 2020 yang dikabulkan sebagian adalah 2.282 sengketa, yang ditolak 2.507 sengketa, dan yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 4.598 sengketa. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah sengketa yang dikabulkan sebagian adalah 2.590 sengketa, yang ditolak 3.297 sengketa, dan yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 5.338 sengketa. Kemudian pada tahun 2022 jumlah sengketa yang dikabulkan sebagian adalah 3.004 sengketa, yang ditolak 4.634 sengketa, dan yang dikabulkan seluruhnya sebanyak 6.374. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kasus sengketa pajak dari tahun ke tahun meningkat. Banyaknya kasus sengketa pajak yang terjadi dan meningkat disetiap tahunnya, menjadi salah satu bukti bahwa banyaknya *problem* kesalahan pelaporan SPT yang menjadikan wajib pajak mendapatkan STP dari Direktorat Jenderal Pajak.¹¹

Wajib Pajak yang keliru dalam membayar pajak diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan atas keinginan diri sendiri dengan syarat pihak fiskus (pajak atau KPP) belum melakukan pemeriksaan. Wajib pajak diberikan waktu selama dua tahun sesudah berakhirnya masa pajak, penetapan batas waktu masa pajak, penetapan batas waktu pembetulan tersebut dianggap cukup bagi wajib pajak untuk memahami serta mengoreksi dan membetulkan kesalahannya. Apabila terjadi kesalahan di pihak lain maka masih tersisa cukup waktu bagi pihak fiskus pajak untuk melakukan koreksi dan membetulkan kesalahannya sebelum batas waktu yang ditentukan terlampaui.¹² Wajib

¹¹ Kementerian Keuangan, "Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2020-2022," *Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan*, last modified 2024, <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.

¹² Trihadi Waluyo, "Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018," *Simposium Nasional Keuangan Negara (2020)*: 677.

pajak yang mengajukan surat permohonan pengurangan serta penghapusan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, Wajib Pajak menggunakan alasan berupa kesulitan keuangan, kurang memahami alur pembayaran, dan lain-lain. Wajib Pajak dalam mengajukan permohonan harus melengkapi persyaratan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 3 dan alasan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan beserta buktinya lalu Wajib Pajak mengirimkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar. Setelah seluruh dokumen diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), akan dikirimkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk diproses dengan jangka waktu tertentu, hal ini diatur berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak).¹³

Direktorat Jendral Pajak berhak menerima atau menolak surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak yang diajukan wajib pajak sebagai contoh apabila seorang wajib pajak mengajukan surat permohonan tetapi tidak memenuhi isyarat misalnya mengajukan surat pada waktu yang tidak seharusnya, meskipun data dan dokumen wajib pajak lengkap tetapi mengajukan surat permohonan di waktu yang bukan seharusnya akan tetap ditolak, karena hal ini telah diatur dalam (PMK Nomor 8/03/2013 tentang Tata Cara Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi) jika surat permohonan tidak diterima atau ditolak, maka wajib pajak bisa menghadirkan surat permohonan yang kedua dengan catatan surat permohonan kedua tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan sejak keputusan pertama diajukan.¹⁴ Wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan, pembatalan dan penghapusan sanksi administrasi tentunya berharap agar surat permohonan mereka dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa setiap proses kegiatan penyelesaian tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum serta harus sesuai dengan waktu yang ditentukan.¹⁵ Dalam praktiknya dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat karena ketidakteelitian petugas pajak yang dapat membebani wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan baik wajib pajak pribadi atau badan seperti PT ABC .

¹³ Kementerian Keuangan, "Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013."

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Direktur Jenderal Pajak, "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 01/PJ.07/2007" (Jakarta, 2007).

Capital Tax Consultant Kota Semarang merupakan salah satu Kantor Konsultan Pajak yang ada di Kota Semarang. Capital Tax Consultant Semarang merupakan tempat konsultasi perpajakan bagi wajib pajak pribadi maupun badan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak yang berkonsultasi mulai dari perencanaan pajak hingga setelah pelaporan pajak. Wajib pajak yang berkonsultasi di Capital Tax Consultant Semarang memiliki latar belakang yang berbeda, dari perbedaan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dimiliki oleh wajib pajak akan berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsultan yang ada di Capital Tax Consultant, meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, sayangnya jumlah tunggakan pajak juga semakin meningkat. Karena pada kenyataannya, masih banyak dijumpai wajib pajak yang tidak membayar utang pajak sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan pajak ini maka perlu dilakukan tindakan penagihan yang berkekuatan hukum, sehingga piutang pajak dapat terealisasi.¹⁶

Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Wajib pajak yang mendapatkan surat teguran ini kebanyakan keberatan atas denda pajak yang ditagih oleh DJP, dan Capital Tax Consultant banyak menangani klien yang keberatan atas denda pajak sehingga ingin dihapuskan atau dikurangi denda pajak tersebut. Hal ini sesuai dengan data klien yang bergabung di Capital Tax Consultant Semarang dengan STP yang diajukan penghapusan Tahun 2021-2023.¹⁷

Tabel 1. 2 Data Klien yang mengajukan Penghapusan bunga Pajak Tahun 2021-2023

No	Nama Perusahaan (disamarkan)	Nomor STP/SKP	Masa/ Tahun Pajak	Tanggal Pengajuan 1	Nomor Keputusan 1	Keterangan
1	AAA	00001/106/16/XXX/21	2016	21/04/2021	KEP039XX/NKEB/PJ/WPJ.32/2021	Tidak dikabulkan
2	ABC	00044/106/17/XXX/21	2017	27/04/2022	KEP042XX/NKEB/PJ/WPJ.32/2022	Dikabulkan 50%
3	BBB	00003/206/18/XXX/23	2018	17/05/2023	KEP075XX/NKEB/PJ/WPJ.32/2023	Tidak dikabulkan
4	CCC	00112/106/19/XXX/22	2019	22/11/2022	KEP055XX/NKEB/PJ/WPJ.32/2023	Tidak dikabulkan

¹⁶ Wawancara dengan Konsultan Ardi. tanggal 18 September 2023, "Denda Pajak Di CTC," n.d.

¹⁷ Ibid.

5	DDD	00099/106/20/XXX/22	2020	22/11/2022	KEP055XX/NKEB/PJ/WPJ.32/2023	Tidak dikabulkan
6	EEE	00001/203/18/XXX/23	Dec-18	17/05/2023	KEP075XX/NKEB/PJ/WPJ.32/2023	Tidak dikabulkan
7	FFF	00001/103/16/XXX/21	May-16	18/06/2021	KEP-037XX/NKEB/WPJ.10/2021	Dikabulkan 25%
8	GGG	00001/201/16/XXX/21	Dec-16	18/06/2021	KEP037XX/NKEB/WPJ.10/2021	Dikabulkan 25%
9	HHH	00001/203/16/XXX/21	Dec-16	18/06/2021	KEP037XX/NKEB/WPJ.10/2021	Dikabulkan 25%
10	III	00001/259/16/XXX/21	Jan-16	18/06/2021	KEP037XX/NKEB/WPJ.10/2021	Dikabulkan 25%
11	JJJ	00002/206/16/XXX/21	2016	18/06/2021	KEP037XX/NKEB/WPJ.10/2021	Dikabulkan 25%
12	KKK	00004/207/16/XXX/21	Dec-16	18/06/2021	KEP037XX/NKEB/WPJ.10/2021	Dikabulkan 25%
13	LLL	00014/107/16/XXX/21	Dec-16	18/06/2021	KEP037XX/NKEB/WPJ.10/2021	Dikabulkan 25%

Sumber : Capital Tax Consultant Semarang

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan PT ABC telah dikabulkan 50% dari jumlah pengajuan. PT ABC merupakan perusahaan dagang yang berkedudukan di Semarang. Sesuai prinsip *self assessment system* wajib pajak harus menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutama sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Pada 12 November 2021 PT ABC melakukan pembetulan dan pelaporan PPh Tahunan Badan Pasal 29 masa pajak 2017 namun pengetahuan wajib pajak terbatas dengan menuliskan omset yang tidak sesuai. Sehingga pada 28 Desember 2021 PT ABC diterbitkan STP dan dikenakan sanksi administrasi pasal 8 ayat 2 KUP dengan bunga yang tinggi. Keputusan tersebut menyebutkan bahwa keterlambatan penyeteroran pada tanggal 12 November 2021 diberikan bunga administrasi sebesar Rp 414.272.596. Dikarenakan wajib pajak merasa dirinya kurang mengetahui dan keliru dalam memahami ketetapan serta kondisi keuangan perusahaan yang merasa jika ada sanksi selain pokok pajak tersebut membebani *cashflow* Wajib pajak, maka PT ABC menanggapi STP tersebut dengan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP mengikuti arahan Capital Tax Consultant.¹⁸

Sebagai bahan telaah pustaka, peneliti mengambil hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini, khususnya berkaitan dengan tema penelitian. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ade Kusuma Dewi dan Umar Ma'ruf tahun 2019 menyampaikan bahwa faktor-faktor pelaksanaan penelaah keberatan terkait

¹⁸ Ibid.

pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari wajib pajak, diantaranya adalah adanya unsur khilaf yang terdapat dalam pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUTAP, bukan kesalahan dari wajib pajak dan wajib pajak baru terdaftar menjadi wajib pajak.¹⁹ *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Aurellia Wijaya dan Olivia Nainggolan tahun 2022 menyimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan konsultan pajak terhadap klien untuk meminimalkan beban pajak adalah menggunakan metode gross method.²⁰ *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Raditya, Zulpahmi, dan Sumardi tahun 2021 menjelaskan bahwa perhitungan pajak dengan menggunakan PPh Badan dan PPh Final dalam mengefisienkan beban pajak serta penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT Lippo Karawaci Tbk adalah dengan mempertimbangkan aspek perpajakan dan memilih alternatif yang menimbulkan beban pajak yang paling kecil (bila perusahaan dalam kondisi laba).²¹ *Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Maulida Dwi Kartikasari, Sumarni dan Prita Oktaviani tahun 2020 menyimpulkan bahwa belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar di beban penyisihan piutang di tahun 2016 dan 2017, namun tahun 2018 terjadi efisiensi pajak karena jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan.²² *Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Purnawati Helen Wijaya tahun 2023 menjelaskan bahwa Upaya perencanaan pajak PPh 21 yang dilakukan oleh PT ABC dalam mencapai penghematan pajak penghasilan ialah menggunakan perencanaan PPh 21 dengan metode *gross up*.²³

¹⁹ Ade Kusuma Dewi and Umar Ma'ruf, "Pelaksanaan Penelaahan Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I," *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, no. April (2021): 14–26.

²⁰ Aurellia Wijaya and Olivia Nainggolan, "Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)," *Jurnal Bina Akuntansi* 9, no. 2 (2022): 167–183.

²¹ Muhammad Helmi Raditya, Zulpahmi, and Sumardi, "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan Dan Fi-Nal Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017–2019," *jurnal riset mahasiswa akuntansi* 9, no. 2 (2021): 66–72.

²² Maulida Dwi Kartikasari, Sumarno, and Prita Oktaviani, "Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PDAM Kota Tegal)," *Sebatik* (2020): 321–326.

²³ Veronica and Purnamawati Helen Wijaya, "Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban PPh Badan PT ABC," *Jurnal paradigma akuntansi* 5, no. 1 (2023): 106–113.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, belum ada penelitian tentang meminimalkan beban pajak PT ABC pada Capital Tax Consultant Semarang. Berdasarkan poin inilah adanya perbedaan dengan karya-karya sebelumnya, dimana pada penelitian pertama memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian terkait pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Namun pada penelitian yang pertama sampai kelima juga memiliki kesamaan dengan penulis yaitu fokus penelitian terkait meminimalkan beban pajak. Namun pada penelitian yang kedua sampai kelima memfokuskan terkait perencanaan pajak sebelum pelaporan SPT. Sementara pada penelitian ini berfokus pada pengefektivan pajak PT ABC setelah pelaporan SPT dan terkena STP dari DJP.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin membahas mengenai penyelesaian yang dilakukan oleh penelaah keberatan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PT ABC dengan judul “Analisis penyelesaian sengketa pajak PT ABC (Studi kasus Capital Tax Consultant Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa pajak pada PT ABC ?
2. Bagaimana strategi dalam menyelesaikan sengketa pajak PT ABC di Capital Tax Consultant Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pajak pada PT ABC.
2. Mengetahui strategi yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa pajak PT ABC di Capital Tax Consultant Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dimaksud pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang perpajakan PT ABC dengan menggali implementasi UU 36 Ayat 1 A. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi penerapan perpajakan PT ABC bagi penulis, Jurusan Akuntansi Syariah dan terkhusus

dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk peneliti selanjutnya sebagai pengembangan teori.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca tentang bagaimana UU 36 Ayat 1 A dapat mengoptimalkan pajak PT ABC. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengajuan gugatan pembatalan ketetapan pajak atas Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sehingga memberikan potensi penghematan keuangan yang dapat meningkatkan profitabilitas PT ABC di Semarang serta membantu dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan telaah Pustaka, peneliti mengambil hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini, khususnya berkaitan dengan tema penelitian:

No.	Nama Pengarang	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anisah Anandita dkk (2022)	Analisis Tindak Lanjut Penanganan SP2DK CV.XYZ Pada EF Sinergy Consultant	Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan konsultan pajak terhadap klien atas penerimaan SP2DK.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian penulis lebih berfokus pada faktor penyebab klien mendapatkan SP2DK yang mana membahas detail mengenai salah saji laporan keuangan yang terjadi serta penyelesaian salah saji laporan keuangan tersebut.

²⁴ Anisah Anandita et al., "Analisis Tindak Lanjut Penanganan SP2DK CV.XYZ Pada EF Sinergy Consultant," *Jurnal Umum Pengetahuan Masyarakat* (2022).

2.	Ade Kusuma Dewi, Umar Ma'ruf (2019)	Pelaksanaan Penelaahan Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1	Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu untuk mengeksplorasi penyelesaian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf a UU KUP.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut penyelesaian penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dilakukan dengan proses non litigasi yaitu mediasi sedangkan pada penelitian penulis penyelesaiannya dilakukan dengan proses litigasi. ²⁵
3.	Aurellia Wijaya, Olivia Nainggolan (2022)	Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)	Pada penelitian ini memiliki persamaan yaitu menjelaskan mengenai bagaimana konsultan pajak meminimalkan beban pajak kliennya serta objek pajaknya juga sama yaitu konsultan pajak.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian penulis menjelaskan pengaplikasian peminimalan beban pajak terhadap klien setelah pelaporan pajak, sedangkan pada jurnal tersebut dijelaskan perencanaannya untuk meminimalkan beban pajak

²⁵ Dewi and Ma'ruf, "Pelaksanaan Penelaahan Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1."

				terhadap klien sebelum pelaporan. Dan subjek pajak pada penelitian penulis adalah wajib pajak badan, sedangkan pada jurnal tersebut subjek penelitiannya adalah wajib pajak orag pribadi. ²⁶
4.	Sharah Puan Hany; Tasdik Mahandito; Vani Alsilana ; Zahra Zuhrotun Nafi'ah; Ferry Irawan. (2023)	Pengaruh keringanan sanksi administrasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Pada penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai keringanan sanksi administrasi agar tidak memberatkan wajib pajak yang merasa keberatan terhadap sanksi administrasi yang diberikan.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian pada penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian pada jurnal tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif. Serta pada penelitian penulis menggunakan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

²⁶ Wijaya and Nainggolan, "Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Ksus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)."

				Perpajakan, sedangkan pada jurnal tersebut menggunakan Undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. ²⁷
5.	Muhammad Helmi Raditya, Zulpahmi, Sumardi (2021)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 – 2019	Pada penelitian ini memiliki persamaan mengenai efisiensi beban pajak, dan subjek pada penelitian ini pun sama yaitu wajib pajak badan / Perusahaan.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu pada penelitian penulis menjelaskan pengaplikasian meminimalan beban pajak terhadap klien setelah pelaporan pajak, sedangkan pada jurnal tersebut dijelaskan perencanaannya untuk meminimalkan beban pajak terhadap klien sebelum pelaporan. ²⁸
6.	Maulida Dwi Kartikasari, Sumarno, dan Prita	Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban	Pada penelitian ini memiliki persamaan	Perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian penulis

²⁷ Sharah Puan Hany et al., "Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnalku* 3, no. 2 (2023): 174–186.

²⁸ Raditya, Zulpahmi, and Sumardi, "Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan Dan Final Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 –2019."

	Oktaviani (2020)	Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PDAM Kota Tegal)	membahas mengenai Upaya mengefisiensi beban pajak penghasilan badan.	membahas mengenai pengaplikasian peminimalan beban pajak terhadap klien setelah pelaporan pajak, sedangkan pada jurnal tersebut dijelaskan perencanaannya untuk meminimalkan beban pajak terhadap klien sebelum pelaporan. Dan objek pada penelitian penulis adalah Konsultan Pajak sedangkan pada jurnal tersebut objeknya PDAM Kota Tegal. ²⁹
7.	Veronica dan Purnamawati Helen Wijaya (2023)	Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban PPh Badan PT ABC	Pada penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai upaya penghematan beban pph badan pada Perusahaan, metode penelitian	Perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian penulis membahas mengenai pengaplikasian peminimalan beban pajak terhadap klien setelah pelaporan

²⁹ Kartikasari, Sumarno, and Oktaviani, "Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PDAM Kota Tegal)."

			yang digunakan pun sama yaitu metode penelitian kualitatif.	pajak, sedangkan pada jurnal tersebut dijelaskan perencanaannya untuk meminimalkan beban pajak terhadap klien sebelum pelaporan. ³⁰
8.	Heru Saputro, Benny Setiawan (2021)	Upaya Hukum Wajib Pajak Terhadap Surat Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi.	Pada penelitian ini memiliki persamaan mengenai penerapan Hukum wajib pajak terhadap surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, metode penelitian yang dilakukan pun sama yaitu metode penelitian kualitatif.	Perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian penulis membahas mengenai studi kasus pada konsultan pajak dengan mencantumkan subjek penelitiannya pada perusahaan, sedangkan penelitian jurnal membahas mengenai penerapan hukum terhadap surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi

³⁰ Veronica and Wijaya, "Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban PPh Badan PT ABC."

				administrasi secara umum. ³¹
9.	Nurdalia, Juliyanti Sidik Tjan, Dahliah Baharuddin, Ummu Kalsum (2023)	Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.	Pada penelitian ini memiliki persamaan mengenai pemahaman yang mendalam tentang peran dan implementasi efektif dari surat teguran dan sanksi administrasi dalam konteks perpajakan, Dan metode pengumpulan data yang digunakan pun sama yaitu data primer.	Perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian penulis membahas mengenai penerapan Undang-undang KUP berdasarkan surat teguran dan sanksi administrasi yang diterima oleh wajib pajak, sedangkan pada jurnal tersebut membahas mengenai pengaruhnya terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian pada metode penelitian yang digunakan pada peneliti penulis adalah kualitatif, berbeda dengan jurnal tersebut yang menggunakan

³¹ Heru Saputro and Benny Setiawan, "Upaya Hukum Wajib Pajak Terhadap Surat Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi," *educoretax* 1, no. 1 (2021): 59–81.

				metode penelitian kuantitatif. ³²
10.	Daria (2020)	Eksistensi Upaya Hukum Banding Pada Peradilan Pajak Di Indonesia.	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dimana wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan atau pemungutan sehingga WP dapat mengajukan keberatan dan banding.	Perbedaan pada penelitian ini ialah penelitian penulis membahas mengenai pengajuan banding berdasarkan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan secara spesifik yaitu berdasarkan pasal 36 ayat 1a, sedangkan pada jurnal tersebut membahas pengajuan banding secara umum pada peradilan pajak di Indonesia. ³³

³² Nurdalia et al., "Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai," *Center of economic student journal* 6, no. 2 (2023): 210–222.

³³ Daria, "Eksistensi Upaya Hukum Banding Pada Peradilan Pajak Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 8, no. 1 (2020): 63–70.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menguraikan masalah di atas, maka peneliti berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarahkan mudah dipahami, sehingga tercapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan yang menggambarkan bentuk, isi yang dijabarkan dalam latar belakang masalah, rumusan masalah, penjelasan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review studi terdahulu, serta sistematika penelitian.

BAB II : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi informasi tentang metode atau langkah – langkah dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB III : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori yang digunakan, konsep pajak, *self assessment system*, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, pajak PT ABC, sanksi perpajakan, serta gambaran umum yang ada pada objek penelitian.

BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai hasil temuan data yang ada pada objek penelitian dan menjelaskan secara rinci mengenai hasil pembahasan yang dilakukan sesuai dengan alat analisis serta pendekatana metodologi yang digunakan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat berguna untuk kegiatan lebih lanjut

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Menurut beberapa ahli, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada latar alamiah dengan tujuan manafsirkan fenomena yang terjadi, Penelitian kualitatif meliputi pengumpulan data, analisis, dan interpretasi daripada penggunaan teknik kuantifikasi atau statistik. Penelitian kualitatif ini fokus pada pemahaman tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang didasarkan pada kondisi realitas atau setting natural yang holistik, kompleks, dan rinci. Penelitian Kualitatif juga memiliki karakteristik, karakteristik pada penelitian kualitatif antara lain : (1) Penelitian kualitatif memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitiannya. (2) penelitian kualitatif bersifat deskriptif. (3) Penelitian kualitatif bekerja dengan fokus pada proses dan hasil merupakan keniscayaannya (4) Penelitian kualitatif dalam cara analisis datanya dilakukan secara induktif (5) penelitian kualitatif menjadikan "makna" sebagai yang esensial (6) Penelitian kualitatif menjadikan fokus studi sebagai batasan penelitian (7) Penelitian kualitatif desain awalnya bersifat tentatif dan verifikatif (8) penelitian kualitatif menggunakan kriteria khusus untuk ukuran keabsahan data (9) Penelitian kualitatif untuk kepentingan *grounded theory* (sistematis).³⁴

B. Pendekatan Penelitian

Jenis Pendekatan Penelitian kualitatif yang digunakan ini yaitu penelitian kualitatif triangulasi yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memeriksa kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari sudut pandang yang berbeda. Metode pengumpulan triangulasi (gabungan) digunakan, analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dan temuan penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono, 2011). Tujuan utama dari triangulasi adalah untuk menguji validitas dan kejelasan data dengan menggabungkan atau mengkombinasikan berbagai metode, perspektif, sumber data, dan teori.

³⁴ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan Triangulasi metode yaitu teknik pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data yang berbeda untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain, seperti wawancara, observasi, dan survei. Tujuannya adalah untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Triangulasi metode dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.³⁵ Triangulasi metode adalah suatu metode yang melakukan pengecekan hasil penelitian dengan Teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan dapat valid. Peneliti menggunakan semua teknik pengumpulan data untuk memperkuat keabsahan data yang diperoleh.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada pada Kantor Capital Tax Consultant yang bertempat di Jalan Taman Srikaton No.4, Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Jawa Tengah 50184.

Untuk waktu penelitian dilakukan pada :

1. Kamis, 9 September 2023 dilakukan pra survey wawancara di kantor Capital tax Consultant untuk memastikan topik permasalahan yang akan dibahas di penelitian ini
2. Senin, 18 September 2023 dilakukan wawancara mengenai penerapan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam banding.
3. Sabtu, 7 Oktober 2023 dilakukan wawancara mengenai kronologi pengajuan banding.
4. Jumat, 27 Oktober 2023 dilakukan wawancara mengenai *Company Profile* dan Struktur Organisasi Capital Tax Consultant
5. Rabu, 8 November 2023 dilakukan wawancara mengenai Data jumlah klien yang bergabung di Capital Tax Consultant untuk mengajukan banding.
6. Senin, 5 Februari 2024 dilakukan wawancara mengenai strategi Capital Tax Consultant dalam penyelesaian sengketa pajak PT ABC.

³⁵ Dedi Susanto, Risnita, and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Ilmiah" (2023).

7. Kamis, 4 April 2024 dilakukan observasi mengenai data dukung yang dilampirkan PT ABC dalam penyelesaian sengketa.

D. Informan atau Seseorang yang di Wawancarai Terkait Penelitian

Informan dalam penelitian ini ialah dari *Founder* atau Pemilik kantor konsultan pajak dan PT ABC. *Founder* sendiri yang memegang peranan penting dalam semua hal terkait penelitian. Dari mulai dari penyusunan peraturan kantor, memberi arahan kepada para pegawai berkaitan dengan akuntansi maupun perpajakan, memberi pengarahan para staff mengenai tugas yang diberikan yang berkaitan dengan akuntansi maupun perpajakan, memberi arahan kepada para berkaitan dengan akuntansi maupun perpajakan, melakukan pengawasan kepada para staff mengenai tugas yang berkaitan dengan akuntansi maupun perpajakan, melakukan audit pajak, dan membuat laporan kepada klien dan memastikan apakah benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. *Founder* sendiri juga sebagai sumber informasi mengenai alasan PT ABC mengajukan banding atas STP yang diterimanya, faktor-faktor yang menghambat dalam melaporkan SPT, melaporkan pembetulan SPT, dan mengajukan banding atas STP yang telah diterima dari Direktorat Jenderal Pajak.

E. Sumber Data

Menurut Edi Riadi, ada dua macam sumber data dalam penelitian untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian.³⁶ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang memberikan informasi secara langsung serta data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.³⁷

b. Sumber Data Sekunder

³⁶ Meita Sekar Sari and Muhammad Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura" 21, no. 3 (2019): 311.

³⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang berasal dari dokumen yang berkaitan dengan berkas pengajuan banding untuk meminimalkan beban pajak seperti buku yang relevan serta sumber yang lain berupa buku, UU KUP, laporan penelitian yang masih berhubungan dengan data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut (a) observasi, (b) wawancara dan (c) dokumentasi.³⁸

- a. Observasi adalah salah satu Teknik yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dengan pengamatan serta pencatatan terhadap problem-problem yang diteliti secara sistematis. Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.³⁹ Dalam melakukan pengamatan ini, peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, akan tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan dengan dating beberapa kali untuk melakukan pengamatan. Teknik ini digunakan peneliti untuk melihat bukti terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peminimalan beban pajak PT ABC berdasarkan Pasal 36 Ayat 1A pada Capital Tax Consultant Semarang.
- b. Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai interviewer dan pihak lainnya berperan sebagai interviewee dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data.⁴⁰ Menurut Steward & Cash wawancara sebagai sebuah proses komunikasi interpersonal, dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, bersifat serius, yang dirancang agar tercipta interaksi yang melibatkan aktivitas bertanya dan menjawab pertanyaan.⁴¹ Dalam buku karangan Sugiyono, hasil

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*, ed. alfabeta (Bandung, 2013).

³⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi," *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 26.

⁴⁰ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020).

⁴¹ Lukman Nul H, "Ulaan Metodologi Kualitatif : Wawancara Terhadap Elit," *Jurnal Aspirasi* 4, no. 2 (2013): 166.

wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada responden, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut :

- 1) Buku catatan : Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
- 2) Perekam suara : Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan pada saat wawancara.
- 3) Kamera : Berfungsi untuk pengambilan gambar saat peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan / sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti benar-benar melakukan pengumpulan data.

Wawancara dilakukan pada bagian-bagian yang berkaitan dengan meminimalan beban pajak PT ABC berdasarkan pasal 36 ayat 1a pada Capital Tax Consultant Semarang. Peneliti akan mewawancarai *Founder*, Staff di Capital Tax Consultant Semarang. Beberapa Subjek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini antara lain yaitu : PT ABC, Founder dan Staff. Peneliti melakukan wawancara terkait dengan karakteristik PT ABC subjek penelitian yang mendapatkan STP, proses pengajuan banding/ pengurangan atau penghapusan beban administrasi pajak dan bagaimana hasil yang dicapai setelah pengajuan banding melalui Capital Tax Consultant Semarang.

- c. Dokumentasi, menurut Sugiyono dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.⁴² Menurut Satori & Komariah, dokumen adalah catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan karya bentuk. Sedangkan dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh sendiri atau orang lain tentang subjek.⁴³ Dokumentasi diperoleh dari catatan atau dokumentasi dalam bentuk lain yang dimiliki oleh Capital Tax Consultant Semarang.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, Langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Dalam menganalisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu bertujuan untuk

⁴² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif" 13, no. 2 (2014): 178.

⁴³ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

menggambarkan keadaan atau status atau fenomena secara sistematis dan rasional. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif yang dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Hal ini dilakukan karena data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif yang dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu :

1) Analisis Deskriptif

a. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Penyajian data (*data display*)

Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁴ Setelah data direduksi, maka Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif

⁴⁴ Rusdiana and Nasihudin, *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2002).

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan (*concluding drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang diumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁴⁵

Dari data yang diperoleh dimulai dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat dianalisis dan memperoleh gambaran mengenai Penyelesaian senketa Pajak PT ABC Pada Capital Tax Consultant Semarang.

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Teori Sengketa Pajak

Myron S. Scholes dan Mark A. Wolfson (1992) menjelaskan sebab timbulnya sengketa pajak. Mereka menyatakan, "The inherent ambiguity in the tax law gives rise to numerous disputes between taxpayers and the taxing authority, since these parties have opposing interests regarding the assessment of tax liabilities". Artinya, ambiguitas yang melekat dalam undang-undang pajak memunculkan banyak sengketa antara wajib pajak dan otoritas pajak, karena kedua pihak ini memiliki kepentingan yang berlawanan terkait penilaian kewajiban pajak. Scholes dan Wolfson menerangkan sebab-sebab timbulnya sengketa pajak sebagai berikut:⁴⁶

1. Perbedaan Interpretasi (Grey Area) dan Celah Hukum (Law Loophole)

Peraturan pajak sering kali memiliki area abu-abu atau grey area, dimana interpretasi atas ketentuan tersebut bisa berbeda antara wajib pajak dan otoritas pajak. Selain itu, celah hukum (law loophole) juga dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal namun tidak sesuai dengan maksud sebenarnya dari peraturan tersebut. Perbedaan interpretasi dan pemanfaatan celah hukum ini sering kali menjadi sumber sengketa karena otoritas pajak dan wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda mengenai kewajiban pajak yang seharusnya.

2. Adanya Vested Interest

Vested interest atau kepentingan pribadi yang mempengaruhi disiplin dalam pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu mungkin berusaha untuk mempengaruhi hasil pelaporan pajak demi keuntungan pribadi atau kelompok. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjujuran atau ketidakakuratan dalam pelaporan pajak, yang pada akhirnya memicu sengketa dengan otoritas pajak.

3. Keterbatasan Pengetahuan Perundang-undangan Perpajakan oleh Wajib Pajak

⁴⁶ Myron S. Scholes and Mark A. Wolfson, *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*, 1992.

Keterbatasan pengetahuan perundang-undangan perpajakan oleh wajib pajak sering kali menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan kepatuhan pajak. Wajib pajak mungkin tidak sepenuhnya memahami peraturan formal-administratif dan validitas bukti-bukti yang diperlukan untuk perhitungan pajak mereka. Hal ini dapat mengakibatkan pelaporan yang tidak akurat atau tidak lengkap, yang pada gilirannya memicu sengketa dengan otoritas pajak ketika data yang dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Salah Saji pada Laporan Keuangan

Salah saji pada laporan keuangan terjadi ketika terdapat kesalahan dalam penyajian informasi keuangan perusahaan atau terdapat pencatatan berdasarkan metode akuntansi yang berbeda untuk pembukuan secara komersial dan fiscal. Kesalahan ini bisa bersifat disengaja atau tidak disengaja dan dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam jumlah pajak yang dilaporkan. Ketika laporan keuangan yang salah saji ini digunakan untuk pelaporan pajak, otoritas pajak mungkin menemukan ketidaksesuaian antara laporan yang diberikan dan data yang mereka miliki, sehingga memicu sengketa pajak.

Konsep-konsep ini menunjukkan bahwa sengketa pajak sering kali terjadi karena kompleksitas dan ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan, serta perbedaan kepentingan antara pihak yang dikenakan pajak dan pihak yang mengumpulkan pajak. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan strategi yang tepat dalam menangani serta mencegah sengketa pajak.⁴⁷

B. Teori Kepastian Hukum

Tujuan hukum adalah untuk mencapai suatu keadilan. Namun demikian, suatu proses hukum tidak dapat berjalan dengan baik tanpa hadirnya kepastian hukum. Teori kepastian hukum digagas oleh Gustav Radbruch (1946). Didalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Kepastian hukum merupakan suatu kondisi telah pastinya hukum karena eksistensi konkrit dari hukum dimaksud.⁴⁸ Dalam konteks kepastian hukum, penting untuk memahami bahwa stabilitas merupakan

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Wahyu Kartika Aji et al., "Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan," *Jurnal Pajak Indonesia* (2022).

salah satu elemen kunci. Stabilitas hukum menciptakan landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan kegiatan ekonomi, termasuk dalam sengketa pajak PT ABC. Dengan adanya kepastian hukum, para pelaku usaha dapat merencanakan langkah-langkah mereka dengan baik, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan operasional mereka. Kepastian hukum juga memainkan peran penting dalam mempromosikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam konteks perpajakan PT ABC, kejelasan dan kepastian mengenai kewaiban pajak mereka dapat mendorong para pelaku usaha kecil untuk mematuhi peraturan dengan lebih baik. Ini tidak hanya berdampak pada pendapatan negara tetapi juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi PT ABC.

Konsistensi dalam penerapan hukum juga menjadi aspek penting dalam teori kepastian hukum. Dengan memastikan bahwa keputusan hukum konsisten dan dapat diprediksi, para pelaku usaha memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap sistem peradilan. Hal ini juga membantu mencegah terjadinya ketidakadilan dan ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan PT ABC serta kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, penting untuk memperhatikan bahwa kepastian hukum bukan hanya tentang menghindari ketidakpastian, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis, terutama bagi PT ABC. Melalui penerapan teori kepastian hukum yang kuat, diharapkan sengketa pajak PT ABC dapat diselesaikan dengan lebih efisien dan adil, serta memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

C. Teori Salah Saji Laporan Keuangan

Salah saji material pada laporan keuangan mengartikan bahwa keputusan pengguna laporan keuangan akan terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat yang terjadi karena salah saji. Salah saji material disebabkan oleh kekeliruan / kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Faktor yang membedakan dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan dan kecurangan yaitu tindakan yang menjadi dasarnya, apakah tindakan tersebut disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penyajian pada laporan keuangan (IAPI – SA 240, 2012). Salah saji yang diakibatkan oleh kecurangan, yang dimana mengarah pada kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yang bertujuan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan. Kecurangan dilakukan seperti memanipulasi atau mengubah catatan akuntan / dokumentasi pendukung yang dijadikan dasar penyusunan laporan keuangan, pernyataan

salah / penghilangan dengan sengaja terhadap peristiwa/ transaksi/ informasi lainnya yang ada di laporan keuangan, dan penerapan salah yang secara sengaja atas prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah klasifikasi penyajian atau pengungkapan. Sedangkan untuk salah saji material yang diakibatkan oleh kekeliruan/ kesalahan yakni tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya, salah perhitungan, salah pengukuran, salah mengestimasi serta salah menginterpretasikan standar akuntansi.⁴⁹

Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan, sehingga laporan keuangan menjadi salah saji. Hylas & Asthon (2002) mengidentifikasi penyebab-penyebab kesalahan dalam laporan keuangan berupa;

8. Masalah-masalah personel. Bentuk kesalahan ini biasanya terjadi karena adanya penggantian karyawan, karyawan yang tidak berpengalaman, karyawan tidak kompeten, dan sebagainya.
9. Ketidacukupan pengetahuan akuntansi. Kesalahan ini biasanya berkaitan dengan kurangnya kesadaran manajemen terhadap konsep akuntansi secara umum, maupun kebijakan akuntansi yang diterapkan.
10. Kesalahan judgment. Kesalahan bentuk dapat diperkirakan karena berkaitan dengan jumlah uang yang tidak dapat ditentukan secara pasti misalnya akun yang tidak dapat dikumpulkan , atau kemungkinan lain berupa informasi yang tidak memadai pada akhir tahun.
11. Kesalahan cut off atau kesalahan akrual. Kesalahan ini biasanya mengacu pada prosedur penghentian atau akrual yang tidak lengkap.
12. Kesalahan secara mekanis, yaitu kesalahan-kesalahan yang mengacu pada procedural, misalnya jurnal, posting, pengkodean, maupun kalkulasi yang dibuat oleh karyawan.
13. Lemahnya kontrol, tindak lanjut atau review prosedur. Kesalahan bentuk ini biasanya meliputi kesalahan untuk melaksanakan, misalnya peninjauan terhadap saldo akun

⁴⁹ Suwardi Mutia, "Pengaruh Komitmen Profesional, Skeptisme Profesional, Pengalaman Audit, Dan Pertimbangan Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah DKI Jakarta Dan Bekasi)" (2021).

yang terlalu lama untuk dikumpulkan, tidak adanya tindak lanjut terhadap perbedaan rekonsiliasi, dan internal control yang kurang baik.

14. Kesalahan yang disengaja. Bentuk kesalahan ini biasanya dilakukan oleh manajemen.

Dalam SPAP istilah *error* dan *irregularities* dipadankan pengertiannya dengan istilah kekeliruan dan ketidakberesan. Kedua istilah ini diatur dalam SA 316.02 dan 03. Paragraf 02 menyatakan bahwa istilah kekeliruan (*error*) berarti salah saji (*misstatement*) atau kehilangan jumlah pengungkapan laporan keuangan yang tidak disengaja. Kekeliruan dapat berupa;

1. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengolahan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan.
2. Kesalahan estimasi akuntansi yang timbul sebagai akibat dari kekhilafan atau salah menafsirkan keadaan.
3. Kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi yang menyangkut jumlah klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.⁵⁰

Kekeliruan menurut pengertian diatas mempunyai derajat yang lebih rendah bila dibandingkan dengan derajat ketidakberesan. Kedua hal ini sebenarnya bersumber dari tingkat yang berbeda. Pada umumnya yang melakukan kekeliruan adalah pegawai (Akuntansi.1996). Ini berarti pegawai mempunyai tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam kekeliruan. Adanya kekeliruan yang dilakukan oleh pegawai disebabkan seperti yang disebutkan Hylas & Asthon (2002). Kekeliruan juga dapat terjadi karena adanya faktor lain seperti disebutkan Hylas & Ashton. Misalnya kekeliruan karena akuntansi (Kieso & Weygandt, 1995) seperti perubahan dari suatu prinsip akuntansi, kesalahan matematis, perubahan taksiran yang tidak tepat. Sedangkan menurut Holmes & Burns (1993), kekeliruan yang disebabkan oleh kekliruan akuntansi dan kekeliruan sistem. Kedua jenis kekeliruan ini pada akhirnya menyebabkan penilaian yang salah dalam laporan keuangan.⁵¹

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

Laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam menjalankan suatu usaha. Dengan laporan keuangan, manajemen dapat mengevaluasi pencapaian keuangan pada suatu periode tertentu. Dari evaluasi tersebut, manajemen dapat menyusun rencana-rencana untuk aktifitas ke depannya sehingga dapat diharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Laporan keuangan juga merupakan elemen yang penting dalam pelaporan kewajiban perpajakan. Di dalam Undang-Undang KUP diatur bahwa Laporan Keuangan merupakan salah satu kelengkapan dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha. Apabila Wajib Pajak tersebut tidak melampirkan laporan keuangan dalam SPT Tahunan, maka SPT Tahunan tersebut dapat dianggap belum disampaikan.

Penyusunan laporan keuangan dan pajak merupakan pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa memiliki pengetahuan akuntansi, wajib pajak tidak dapat menyusun laporan keuangan dengan baik sehingga tidak memiliki dasar untuk penyusunan SPT Tahunannya. Tanpa memiliki pengetahuan perpajakan, wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pembukuan yang dilakukan selama satu periode siklus akuntansi. Terkait dengan tujuan perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur bahwa laporan keuangan harus dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Badan.

Pengenalan laporan keuangan berbasis SAK EMKM menjadi hal yang sangat diperlukan oleh pelaku PT ABC. Pelaku PT ABC umumnya beranggapan bahwa menyusun laporan keuangan adalah sesuatu yang rumit, terlebih lagi untuk peserta yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau untuk peserta yang usahanya baru berdiri. Berbeda dari standar akuntansi yang berlaku umum, SAK EMKM hanya memperkenankan tiga komponen laporan keuangan saja, di antaranya:

1. Laporan Posisi Keuangan / Neraca

Di dalam akuntansi keuangan, Neraca atau laporan posisi keuangan (bahasa Inggris: *balance sheet* atau *statement of financial position*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan (kekayaan, kewajiban, dan modal) dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan Posisi Keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan keputusan bisnis. Neraca terdiri dari tiga unsur, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi berikut:

$$\text{Aset} = \text{liabilitas} + \text{ekuitas}$$

Informasi yang dapat disajikan di neraca antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode akuntansi (triwulanan, caturwulanan, semesteran atau tahunan). Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia disebutkan di dalam neraca:

1. Perusahaan menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu diatur dalam PSAK khusus. Aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo.
2. Perusahaan harus mengungkapkan informasi jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas bulan dari tanggal neraca.
3. Apabila perusahaan menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi perusahaan yang dapat diidentifikasi dengan jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset bersih sebagai modal kerja dengan aset yang digunakan untuk operasi jangka panjang.

Tabel 3.1 Contoh Laporan Neraca

Aset		Liabilitas	
Aset Lancar		Utang jangka pendek	XXX
Kas	XXX	Utang jangka panjang	XXX
Piutang	XXX	Total Utang	XXX
Persediaan	XXX	Ekuitas	
Perlengkapan	XXX	Modal	XXX
Sewa dibayar dimuka	XXX	Saldo Laba	XXX
Total	XXX		
Aset Tetap			

Tanah	XXX	
Gedung	XXX	
Peralatan	XXX	
Akumulasi Penyusutan	XXX	
Total	XXX	
		Total XXX

2. Laporan Laba-Rugi

Laporan laba rugi (Inggris: Income Statement atau Profit and Loss Statement) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba (atau rugi) bersih. Laporan laba rugi dapat dibuat pada periode satu bulan, satu tahun, berdasarkan konsep perbandingan yang disebut juga konsep pengaitan atau pemadanan, antara pendapatan dan beban yang terkait. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Selain itu, pada laporan laba rugi juga disajikan tentang perbandingan antara pendapatan dengan baban perusahaan. Artinya, laba terjadi jika pendapatan perusahaan tersebut lebih besar dari beban yang dikeluarkan, sebaliknya jika beban perusahaan lebih besar dari pendapatan maka perusahaan tersebut dapat dikatakan rugi.

Di dalam penyajian laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan laporan laba rugi tersebut dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk bertahap yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama perusahaan dan kegiatan lain atau dengan kata lain laporan laba rugi harus membedakan antara unsur pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan non-operasional. Di dalam pencatatannya, perusahaan harus menerapkan kebijakan pengakuan atas pendapatan dan beban, sehingga menjadi pedoman baku bagi penerapan kebijakan akuntansi secara konsisten.

1. Pendapatan

Pendapatan dalam laporan laba rugi diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban

telah terjadi, dan nilainya dapat diukur dengan andal. ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan saat pengajuan biaya aktiva atau penurunan kewajiban. Selain itu, suatu penghasilan akan diakui sebagai penghasilan pada periode kapan kegiatan utama yang perlu untuk menciptakan dan menjual barang dan jasa itu telah selesai. Periode yang dimaksudkan tersebut diantaranya; selama produksi, pada saat produksi selesai, pada saat penjualan, dan pada saat penagihan kas.

2. Beban

Beban dalam laporan laba rugi diakui apabila pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonomi yang diperoleh tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aktiva. Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aktiva. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Dengan demikian harus dikaitkan antara pengakuan beban dengan pengakuan penghasilan secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama.

Fungsi Laporan Laba Rugi adalah menunjukkan performansi atau kinerja keuangan perusahaan. Seluruh pendapatan dan biaya atau beban disajikan dalam laporan ini. Informasi yang disajikan tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa sebelumnya.

Unsur-unsur laporan laporan laba rugi biasanya terdiri dari:

- Pendapatan dari penjualan
 - Dikurangi Beban pokok penjualan
- Laba/rugi kotor
 - Dikurangi Beban usaha
- Laba/rugi usaha
 - Ditambah atau dikurangi Penghasilan/beban lain
- Laba/rugi sebelum pajak
 - Dikurangi Beban pajak

Laba/rugi bersih

Menurut PSAK No. 31 (revisi tahun 2000), terdapat ketentuan urutan penyajian laporan laba rugi sebagai berikut:

- Pendapatan bunga;
- Beban bunga;
- Pendapatan provisi dan komisi;
- Beban provisi dan komisi;
- Keuntungan atau kerugian penjualan efek;
- Keuntungan atau kerugian investasi efek;
- Keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing;
- Pendapatan deviden;
- Pendapatan operasional lainnya;
- Beban penyisihan keuangan kredit dan aktiva produksi lainnya;
- Beban administrasi umum;
- Beban operasional lain.

Pada sistem pencatatan perpetual, laporan laba rugi pada perusahaan jasa dan manufaktur adalah sama yakni terdiri dari dua bentuk yaitu laporan laba rugi bentuk langsung dan bentuk tidak langsung.

Tabel 3.2 Contoh Laporan Laba-Rugi

Pendapatan	XXX	
Harga pokok penjualan	(XXX)	
Laba kotor		XXX
Biaya operasional		
-Biaya pemasaran	XXX	

-Biaya administrasi dan umum	XXX
Total Biaya Operasional	(XXX)
Laba Usaha	XXX
Pendapatan lain-lain	XXX
Laba sebelum bunga dan pajak	XXX
Bunga	XXX
Laba sebelum pajak	XXX
Pajak	(XXX)
Laba bersih	XXX

3. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Catatan atas laporan keuangan merupakan salah satu bagian isi dari laporan keuangan. Muatan isi dalam catatan atas laporan keuangan meliputi informasi tambahan khususnya yang berhubungan dengan laporan laba rugi dan kinerja keuangan. Sifat dari informasi dalam catatan atas laporan keuangan adalah mendukung informasi di dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan umumnya digunakan oleh perusahaan besar dengan bentuk catatan kaki. Standar Pelaporan Keuangan Internasional merekomendasikan penggunaan catatan atas laporan keuangan.

Angka-angka akuntansi yang disajikan di dalam laporan keuangan umumnya memberikan informasi yang tidak sepenuhnya jelas. Sifat informasi yang disajikan lebih cenderung kuantitatif sehingga penjelasan yang cukup secara kualitatif kurang diberikan. Angka-angka pada laporan keuangan tidak dapat memberitahukan posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan secara jelas. Kondisi ini berlaku baik pada laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Kekurangan

informasi kuantitatif pada ketiga jenis laporan tersebut dapat dilengkapi dengan pemberian catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memuat segala jenis transaksi dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Transaksi yang dimasukkan hanya yang tidak menimbulkan pendapatan dan pengeluaran kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga memuat transaksi yang tidak dihitung sebagai bagian dari laporan arus kas meskipun kedudukannya setara dengan kas

Kosakata yang digunakan di dalam catatan atas laporan keuangan harus jelas. Tiap data kualitatif harus dinyatakan dalam persentase atau nilai nominal. Kosakata yang tidak jelas dilarang untuk dipergunakan. Informasi di dalam catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dalam bentuk data angka maupun data deskriptif. Data angka disajikan menggunakan analisis numerik, sementara data deskriptif disajikan dalam bentuk narasi. Informasi di dalam catatan atas laporan keuangan juga dapat disajikan sebagai data kuantitatif dan data kualitatif. Jenis data kuantitatif umumnya diberikan pada laporan posisi keuangan atau neraca. Fungsinya untuk memberitahukan jumlah neraca secara keseluruhan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan juga dapat diperluas sesuai kebutuhan informasi keuangan pada suatu perusahaan. Jenis informasi tambahan ini antara lain kontrak sewa dan penangguhan pajak. Sementara itu, data kualitatif berisi mengenai keterangan waktu dan ukuran pembayaran dalam suatu transaksi. Selain itu, penyajian data kualitatif dapat pula berupa alasan yang menjadi penyebab perbedaan antara hasil operasi keuangan dengan hasil operasi keuangan lainnya

Catatan atas laporan keuangan dapat digunakan oleh perusahaan konstruksi setelah bangunan selesai dibangun dan siap digunakan sesuai tujuannya. Nilai konstruksi harus pindahkan ke aset tetap yang bersangkutan. Dalam hal ini, catatan atas laporan keuangan memberikan informasi mengenai rincian kontrak pengerjaan konstruksi. Rincian ini meliputi nilai kontrak, sumber pembiayaan, biaya pengeluaran, panjar dan retensi keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga digunakan oleh partai politik untuk keperluan akuntansi, hibah, dan sumbangan berbentuk barang dan jasa. Pencatatan harga disesuaikan dengan harga pasar. Sementara sumbangan dari masyarakat diberikan catatan khusus jika sifatnya menonjol dari segi jumlah dan kelompok penyumbang. Sementara itu, pada usaha mikro kecil menengah, catatan atas laporan keuangan menjadi syarat wajib bagi isi laporan kuangannya. Ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang menyertakan

catatan atas laporan keuangan bersama dengan neraca dan laporan laba. Contoh Catatan atas laporan keuangan sebagai berikut;

1) UMUM

Entitas didirikan di xxx berdasarkan akta Nomor xx tanggal x Januari 20xx yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di xxx dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.xx 20xx tanggal xx Januari 20xx. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor xx Tahun 20xx. Entitas berdomisili di alan xxx, Jakarta Utara.

2) IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asuransi dasar akrual. Maka uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.

c. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.

d. Persediaan

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan *overhead*. *Overhead* tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kepastian produksi normal. *Overhead* variable dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan actual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

e. Aset Tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika asset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3) KAS

	20x3	20x2
Kas kecil Jakarta - Rupiah	XXX	XXX

4) GIRO

	20x3	20x2
PT Bank XXX - Rupiah	XXX	XXX

5) DEPOSITO

	20x3	20x2
PT Bank XXX - Rupiah	XXX	XXX
Suku Bunga Deposito:	20x3	20x2
Rupiah	4,50%	5,00%

6) PIUTANG USAHA

	20x3	20x2
Toko A	XXX	XXX
Toko B	XXX	XXX
Jumlah	XXX	XXX

7) BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	20x3	20x2
Sewa	XXX	XXX
Asuransi	XXX	XXX
Lisensi dan perizinan	XXX	XXX

Jumlah	XXX	XXX
--------	-----	-----

8) UTANG BANK

Pada tanggal 4 Maret 20x3, Entitas memperoleh pinjaman kredit modal kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20x3. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

9) SALDO LABA

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

10) PENDAPATAN PENJUALAN

	20x3	20x2
Penjualan	XXX	XXX
Retur penjualan	XXX	XXX
Jumlah	XXX	XXX

11) BEBAN LAIN-LAIN

	20x3	20x2
Bunga pinjaman	XXX	XXX
Lain-lain	XXX	XXX
Jumlah	XXX	XXX

12) BEBAN PAJAK PENGHASILAN

	20x3	20x2
Pajak penghasilan	XXX	XXX

D. Teori Perpajakan

Perpajakan atau yang lebih dikenal dengan kata pajak sudah diatur dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi: “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pengertian diatas memberikan penjelasan terkhusus untuk lembaga pemerintahan sebagai landasan supaya dapat menjelaskan atau menerangkan

terkait perpajakan terutama berkaitan antara Wajib Pajak pribadi dan Wajib Pajak badan. Soemitro menerangkan bahwa pajak merupakan kekayaan yang dimiliki negara dan menjadi kas negara, bersumber dari hasil pemungutan dari warga negara yang melakukan pembayaran sesuai regulasi yang diatur dan surplusnya sebagai public saving berguna dana utama untuk melakukan pembiayaan public investment. Pajak adalah kas utama milik negara yang berfungsi sebagai dana pokok untuk pembiayaan negara dalam merealisasikan kesejahteraan bangsa. Banyaknya pajak yang harus dibayarkan untuk negara tentu akan berpengaruh terhadap pengeluaran negara, dalam bentuk pembiayaan untuk pembangunan maupun membiayai anggaran rutin. Sehingga, negara dapat menerima pajak yang terkumpul dengan nominal besar, maka perlu adanya beberapa strategi-strategi dan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan edukasi untuk Wajib Pajak dan terus memperbaiki service dari pelayan petugas pajak itu sendiri.⁵²

1. Pajak Dalam Islam

Membayar pajak adalah merupakan bagian dari kepatuhan kepada ketetapan pemerintah atau *ulil amri*. Sebagaimana halnya dengan mengeluarkan zakat yang merupakan kepatuhan atau kewajiban langsung dari ajaran agama. Berikut ayat Al-Quran yang membahas tentang pajak⁵³

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ □

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kiamat, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah(pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (At-Taubah : 29).

⁵² Kementerian Keuangan RI, *Modul Perpajakan Bendahara Pengeluaran* (Bogor: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 2018).

⁵³ Ridwan Hakim, "Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Quran Dan Sunnah," *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 2 (2021): 1.

Dalam Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili Lafadz yang menjadi pembahasan terkait pajak dalam ayat ini adalah “*Jizyah*”. Secara umum, ayat berbicara tentang bagaimana memperlakukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah swt ketika perang meletus. Dalam perundingan damai, ada opsi “*jizyah*” yang ditawarkan, berupa pembayaran semacam pajak. Di era sekarang dimana sudah banyak negara yang melakukan perdamaian dengan kaum muslimin dan tidak ada *jizyah*, maka penting mengetahui hakikat fungsi *jizyah* sebagai landasan kaum muslimin bermuamalah dalam negaranya. „*Illah* atau sebab pensyariatan *jizyah* yang dijelaskan tafsir ayat ini juga semakin menguatkan adanya kebutuhan negara terhadap dukungan masyarakat dalam pemeliharaan dan pembangunan, baik dengan harta atau langsung dengan dirinya.⁵⁴

Berdasarkan ayat ini, dapat diketahui bahwa *jizyah* menurut istilah dalam ilmu fikih adalah harta yang dibayarkan oleh ahli zimamah yang tinggal di wilayah Islam sebagai jaminan keamanan atau pendeknya *jizyah* adalah pajak jiwa. Fiqh memandang *jizyah* sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya, orang-orang Kristen, Yahudi dapat dilakukan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Dengan dibayarkan *jizyah*, maka warga non-muslim tidak diwajibkan untuk perang. Karena pada waktu itu, perang menjadi fardhu ‘ain bagi umat islam. Sanksi tegas berupa laknat dari Allah bagi orang-orang yang tidak mau berperang bagi umat Islam.⁵⁵

2. sistem pemungutan pajak di Indonesia

1) Self Assessment System

Menurut Resmi (2017:8), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:⁵⁶

a. Official Assessment System

⁵⁴ Ridwan Hakim, “Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur’an Dan Sunnah,” *Jurnal Tafakkur* 2 (2021): 1.

⁵⁵ Wildan Imaduddin Muhammad, “Memahami Relevansi Ayat *Jizyah* Dengan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saed Dan Maqasid As-Syariah Jaseer Auda,” *Jurnal Studi Quran dan Hadist* 239–60 (2020).

⁵⁶ Anik Yuesti and Putu Wenny Saitri, *Akuntansi Internasional*, ed. Putu Kepramareni (Bali: CV NOAH ALETHEIA, n.d.).

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, Dalam Sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

2) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan adapada pihak ketiga. Sedangkan menurut Waluyo (2017:17), *Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab

kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Self Assessment System* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) UU KUP, yaitu mengatur tentang setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.

Berdasarkan pernyataan di atas sistem *Self Assessment* mendorong wajib pajak untuk melakukan perhitungan, menetapkan, membayar, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang. Peran pemerintah adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak.

3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Pengertian dari SPT adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pajak dan pembayarannya, melaporkan objek dan bukan objek pajak, serta melaporkan harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan.⁵⁷

- Fungsi dari SPT (Mardiasmo,2019) adalah :

1. Bagi wajib pajak : SPT digunakan sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terutang yang sebenarnya. Digunakan juga untuk melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan secara mandiri baik melalui pemotong maupun pemungut dalam satu tahun pajak, penghasilan yang termasuk objek pajak dan bukan objek pajak, harta dan kewajiban, pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak dalam 1 masa pajak / 1 bulan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.
2. Bagi pengusaha kena pajak: SPT digunakan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya tentang. Digunakan juga untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan pada Pajak Keluaran, dan melaporkan pelunasan dan pembayaran pajak yang dilakukan secara mandiri oleh pengusaha kena pajak maupun pihak lain dalam 1 masa pajak.

⁵⁷ Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. Dian Arum, 20th ed. (Yogyakarta, 2019).

3. Bagi pemotong atau pemungut pajak: SPT berguna sebagai sarana untuk pelaporan dan pertanggungjawaban atas pajak yang telah dipungut atau dipotongnya dan disetorkan.

- Jenis – Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2019), jenis SPT terbagi menjadi dua yaitu :

1. Menurut bentuknya; SPT dalam bentuk fisik (hardcopy) dan SPT dalam bentuk elektronik yang disebut e-SPT
2. Menurut waktu pelaporan; SPT Tahunan Pajak Penghasilan. SPT Tahunan dilaporkan satu kali dalam satu tahun pajak. Dan SPT Masa, yang terdiri dari 3 kategori utama yaitu SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut PPN SPT Masa ini dilaporkan sekali dalam satu masa pajak atau satu bulan sekali⁵⁸

- Jenis jenis Formulir SPT Tahunan

Formulir SPT Tahunan terbagi menjadi 3 yaitu :

- a. 1770 SS (Sangat Sederhana); Digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp 60.000.000 dalam setahun dan hanya bekerja dalam satu perusahaan atau instansi
 - b. 1770 S (Sederhana); Digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 60.000.000 dalam setahun atau bekerja lebih dari satu perusahaan atau instansi
 - c. 1770; Digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pekerjaan lepas atau sebagai pemilik usaha
 - d. 1771; Digunakan oleh wajib pajak badan (<https://klikpajak.id/blog/jenis-formulir-spt-tahunan/>)
- Batas Waktu dan Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT

⁵⁸ Ibid.

Pelaporan setiap SPT memiliki batas waktu pelaporan berbeda serta akan diberikan sanksi administrasi berupa denda jika terjadi keterlambatan dalam pelaporannya.

- a. SPT Masa PPN batas waktu pelaporan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sanksi denda telat lapor sebesar Rp. 500.000.
- b. SPT Masa lainnya batas waktu pelaporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sanksi denda telat lapor sebesar Rp. 100.000.
- c. SPT Tahunan PPh Badan batas waktu pelaporan paling lambat empat bulan berikutnya setelah tahun pajak berakhir atau 30 April. Sanksi denda telat lapor sebesar Rp. 1.000.000.
- d. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi PPN waktu pelaporan paling lambat tiga bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir atau 30 Maret. Sanksi denda telat lapor sebesar Rp. 100.000⁵⁹

4. Pembetulan SPT

Seperti dikutip dari Mardiasmo (2019), wajib pajak dapat membetulkan sendiri menurut kemauannya atas SPT yang telah dilaporkannya dengan menyampaikan pernyataan tertulis selama DJP belum melakukan verifikasi untuk penerbitan surat ketetapan pajak, dan belum melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Jika wajib pajak melakukan pembetulan SPT sendiri yang mengakibatkan hutang pajak menjadi lebih besar, maka akan dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang berlaku berupa bunga sebesar 2% perbulan yang dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran maksimal 24 bulan.⁶⁰

Mulai bulan November 2020 berdasarkan KMK Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan sudah tidak berlaku. Perhitungan sanksi bunga yang dikenakan sudah berganti menggunakan tarif suku bunga bunga acuan perbulan dari Menteri Keuangan ditambah 5% dibagi 12 kemudian dikalikan dengan jumlah bulan dimulainya

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

perhitungan sanksi maksimal 24 bulan. Peraturan tersebut mempunyai daya laku surut yang dihitung sejak tanggal 2 November 2020.

5. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK)

Berdasarkan SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Atas Data dan/atau Keterangan (Visit) Kepada Wajib Pajak pengertian dari SP2DK adalah surat yang berasal dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak guna meminta penjelasan atau keterangan atas data kepada wajib pajak karena adanya dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

- Proses Penerbitan SP2DK

Mengacu pada SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Atas Data dan/atau Keterangan (Visit) Kepada Wajib Pajak tahapan utama terbitnya SP2DK yaitu :

1. Persiapan, Melakukan penelitian dan analisis awal berdasarkan informasi dan data umum wajib pajak dalam sistem informasi yang dilakukan oleh *Account Representative (AR)*.
2. Hasil Analisis dan Penerbitan SP2DK; Jika saat dianalisis ditemukan adanya data yang perlu diklarifikasi oleh wajib pajak maka SP2DK diterbitkan. Dalam hal ini *Account Representative (AR)* bertanggung jawab atas pengawasan wajib pajak yang bersangkutan
3. Penyampaian SP2DK; Dalam proses penyampaian SP2DK kepada wajib pajak, bisa dilakukan dengan dua cara yaitu mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak atau penyampaian secara langsung melalui kunjungan

6. Surat Tagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang KUP, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Jadi Surat Tagihan Pajak adalah alat yang digunakan untuk melakukan penagihan pajak dengan sanksi administrasinya kepada Wajib Pajak. Dimana Surat Tagihan Pajak memiliki kedudukan yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.⁶¹

⁶¹ Farah Syamala Rosyda, "Hukum Pidana Perpajakan : Sanksi Pidana Dalam Pajak Penghasilan Pribadi" (2023).

1) Fungsi Surat Tagihan Pajak

Fungsi STP adalah:

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT WP;
- b. Sarana untuk mengenakan Sanksi berupa bunga atau denda;
- c. Sarana untuk menagih pajak

2) Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Menurut Ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU KUP, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP dalam hal:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
- e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
 2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau

- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

7. Surat Ketetapan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang KUP, Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.⁶²

1) Fungsi Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak berfungsi sebagai:

- a. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan;
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan;
- c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak;
- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;
- e. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar;
- f. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

2) Macam Macam Surat Ketetapan Pajak

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

⁶² Nigella Sativa Laksonoputra, Putu Arya Wahyu Prebawa, and Raihan Dhiya Ulhaq, "Analisis Daluwarsa Penagihan Pajak Serta Hubungannya Dengan Daluwarsa Lain Dalam UU KUP" (2022).

SKPLB adalah Surat Ketetapan pajak yang yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak terutang atau tidak seharusnya terutang

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

SKPN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan Jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

d. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

SKPKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

8. Sanksi Perpajakan

Menurut Widyaningsih (2013), Sanksi Perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam Undang-Undang. Sanksi administrasi sendiri terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda, dan sanksi berupa kenaikan. Sedangkan Sanksi Administrasi adalah merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga dan kenaikan (Resmi 2017). Sedangkan Sanksi Administrasi menurut Mardiasmo (2016) adalah, Pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.⁶³

9. Macam-Macam Sanksi Administrasi

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta Undang-undang tentang Bea Materai dikenal adanya dua sanksi dalam bidang perpajakan yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiscus agar norma hukum dipatuhi. Sedang sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara,

⁶³ Muhammad Rizal Saragih and Rusdi Rusdi, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada WP Di KPP Serpong" (2022).

khususnya yang merupakan denda, bunga dan kenaikan. Sebagai bagian dari hukum administrasi, undang-undang pajak lebih banyak mengandung sanksi administrasi dari pada sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan wewenang administrasi pajak dan dijatuhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.⁶⁴

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah Riwayat dari Bahz in Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadist itu Rasulullah SAW bersabda :

يُفَرِّقُ إِيَّاهُ عَنْ جِسْمِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِيَّاهِ عَزْمَةٌ مِنْ
عَزْمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)

Artinya: “Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda dan sebagai hukuman dari tuhan kami.”.(HR. an-Nasa’i).⁶⁵

Hukuman dunia yang didapat bagi orang-orang yang menghindar dari membayar *kharaj* dan *jizyah* yaitu berbagai macam, yaitu mulai dari dilipat gandakan kewajiban pajaknya, tidak mendapat jaminan keamanan dari pemerintah dan sampai dengan diperangnya kaum yang tidak membayar kewajiban tersebut. Sanksi ini bukan hanya dikenakan pada orang-orang muslim yang tidak membayar pajak berupa *kharaj* dan *jizyah*, orang muslim yang tidak membayar *dharibah* dalam bentuk zakat juga mendapat sanksi yang berat, salah satunya yaitu penarikan paksa dan berhak di *ta'zir* dan sampai dimasukkan kepada golongan-golongan orang yang *murtad*.⁶⁶ Peraturan yang telah ditetapkan dalam islam berbeda dengan peraturan

⁶⁴ Achmad Sulchan et al., “Penerapan Sanksi Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Unissula* 4 (2021): 2.

⁶⁵ As-Suyuti and AN-Nasa’i, *Darul Qutub Ulumiah*.

⁶⁶ Zain, “Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam.”

yang ditetapkan negara. Allah swt telah menetapkan aturan dalam Al-Quran dan kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad s.a.w dalam sabdanya yang berupa *hadist* bersifat mutlak dan tidak dapat dirubah. Sedangkan hukum yang berlaku dalam suatu negara diputuskan melalui musyawarah yang dilakukan negara yang ditujukan sebagai kemaslahatan bersama dan dapat dirubah sesuai dengan keadaan.⁶⁷

Berikut merupakan macam-macam sanksi administrasi pajak;

a. Sanksi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pembayaran pajak.⁶⁸ Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi berupa bunga dijelaskan pada Tabel berikut

Tabel 3. 1 Daftar sanksi administrasi berupa bunga

No	Masalah	Beesarnya Sanksi	Dasar Hukum
1	WP membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	2% per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir s.d tanggal pembayaran	Pasal 8 ayat (2) UU KUP
2	WP membetulkan sediri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran	Pasal 8 ayat (2a) UU KUP
3	Pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak	2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran s.d tanggal pembayaran	Pasal 9 ayat (2a)
4	Atas pembayaran atau penyetoran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh, yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak	2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s.d tanggal pembayaran	Pasal 9 ayat (2b) UU KUP
5	Berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang	2% per bulan atas jumlah kekurangan pajak yang terutang	Pasal 13 ayat (2) UU KUP

⁶⁷ Laili, "Eksistensi Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik."

⁶⁸ RI, *Modul Perpajakan Bendahara Pengeluaran*.

	terutang tidak atau kurang dibayar	dalam SKPKB, paling lama 24bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau s.d diterbitkannya SKPKB	
6	Apabila kepada WP diterbitkan NPWP dan/ atau dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4a) UUKUP	2% per bulan atas jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB, paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Paja , bagian Tahun Pajak, atau s.d diterbitkannya SKPKB	Pasal 13 ayat (2) UU KUP
7	WP setelah jangka waktu 5 tahun (daluwarsa penetapan) telah lewat dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKB	Pasal 13 ayat (5) UU KUP
8	a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.	2% per bulan dari kekurangan pajak yang terutang dalam STP, untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak s.d diterbitkannya STP	Pasal 14 ayat (3) UU KUP
9	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) UU PPN 1984 dan perubahannya	2% per bualn dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SKPKPP s.d. tanggal penerbitan STP	Pasal 14 ayat (5) UU KUP
10	WP setelah jangka waktu 5 tahun (daluwarsa penetapan) telah lewat dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukun tetap	48% dari jumlah Pajak yang tidak atau kurang dibayar yang ditambahkan dalam SKPKBT	Pasal 15 ayat (4) UU KUP
11	Apabila SKPKB atau SKPKBT, serta SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding atau putusan Peninjauan	2% per bulan untuk seluruh masa, dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dihitung dari tanggal jatuh	Pasal 19 ayat (1) UU KUP

	Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak/kurang dibayar	tempo s.d tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya STP	
12	Dalam hal WP yang diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak	2% perbulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar	Pasal 19 ayat (2) UU KUP
13	Dalam hal WP diperbolehkan menunda penyampaian SPT tahunan dan ternyata perhitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang	2% perbulan dari kekurangan pembayaran pajak, yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan s.d tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut	Pasal 19 ayat (3) UU KUP

Sumber : Buku Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaga Sertifikasi Kompetensi Perpajakan 2014)

Sebagaimana tabel 3.1, sanksi administrasi berupa bunga dan imbalan bunga telah disusun sesuai dengan karakteristik dari masing-masing pelanggaran. Dalam hal ini, perbuatan dengan kategori melanggar hukum dikenakan sanksi denda, sedangkan atas penggunaan uang pajak yang sudah semestinya dibayarkan ke kas negara oleh wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga. Berkaitan dengan sanksi bunga, basis waktu pengenaan unga tidak mengalami perubahan, yaitu bunga dihitung perbulan sehingga didalam dasar perhitungan digunakan pembilang (12) yang merupakan indikasi jumlah bulan dalam setahun. Selain itu, yang menjadi dasar didalam penentuan tarif bunga adalah suku bunga acuan BI dengan penambahan presentase tertentu dalam suku bunga acuan. Besarnya tingkat bunga acuan mempresentasikan besarnya tingkat kehilangan nilai uang dari waktu yang ditanggung oleh pemerintah sehingga dasar pengenaan yang beragam diharapkan dapat menimbulkan kompensasi yang sepadan.⁶⁹

b. Sanksi Berupa Denda

Sanksi administrasi berupa denda dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan formal, Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi berupa denda dijelaskan pada Tabel 2.3.

Tabel 3. 2 Daftar Sanksi Administrasi berupa denda

⁶⁹ Ismail Khozen and Milla Sepliana Setyowati, "Tinjauan Atas Sanksi Dan Imbalan Bunga Perpajakan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52 (2022): 2.

No	Masalah	Besarnya Sanksi	Dasar Hukum
1	Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan	a. Rp 500.000,- untuk SPT Masa PPN b. Rp 1.000.000,- untuk SPT Masa lainnya c. Rp 100.000,- untuk SPT Tahunan PPh OP	Pasal 7 UU KUP
2	WP dengan kemauan sendiri mengucapkan ketidakbenaran perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 38 UU KUP tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan	150% jumlah pajak yang kurang bayar	Pasal 8 ayat (3) UU KUP
	<p>a. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;</p> <p>b. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain;</p> <p>1) Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau</p> <p>2) Identitas pembeli serta nam dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;</p> <p>c. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.</p>	2% dari Dasar Pengenaan Pajak	Pasal 14 ayat (4) UU KUP
4	Penghentian tindak pidana dibidang perpajakan atas permintaan Menkeu untuk	Empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak	Pasal 44B ayat (2) UU KUP

	kepentingan penerimaan negara	seharusnya dikembalikan	
--	-------------------------------	-------------------------	--

Sumber: Buku *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaga Sertifikasi Kompetensi Perpajakan 2014)*

c. Sanksi Berupa Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan dikenakan berkaitan dengan pelanggaran ketentuan materiil,⁷⁰ Pasal-pasal yang terkait dengan sanksi berupa kenaikan dijelaskan pada tabel 3.3

Tabel 3. 3 Daftar sanksi administrasi berupa kenaikan

No	Masalah	Besarnya Sanksi	Dasar Hukum
1	WP dengan kesadaran sendiri mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang menimbulkan pajak kurang bayar, dengan syarat belum diterbitkan SKP	50% dari pajak yang kurang dibayar dan harus dilunasi sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan	Pasa 8 ayat (5) UU KUP
2	SPT yang tidak disampaikan pada waktunya dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran	a. 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak. b. 100% dari pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak tau kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan	Pasal 13 ayat (3) UU KUP
3	Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak seharusnya dikmpensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%	100% dari PPN dan PPnBM yang tidak atau kurang dibayar	Pasal 13 ayat (3) UU KUP
4	Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP (tentang pembukuan) atau Pasal 29 UU KUP (pada saat pemeriksaan) tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang	a. 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu tahun pajak b. 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau	Pasal 13 ayat (3) UU KUP

⁷⁰ Denny Loryta Davinci, "Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak," *JCA of LAW Esa Unggul University 2*, no. 1 (2021): 1.

		kurang dipungut, tidak atau kurang disetorkan, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan c. 100% dari PPN & PPnBM yang tidak atau kurang dibayar	
5	WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP	200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar	Pasal 13A UU KUP
6	Ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan	100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut	Pasal 15 ayat (2) UU KUP
7	Diterbitkan SKPKB atas Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak	100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak	Pasal 17C ayat (5) UU KUP

Sumber : Buku Ketentuan Umum dan Tatacar Perpajakan (Lembaga Sertifikasi Kompetensi Perpajakan 2014)

Dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi berupa bunga merupakan sanksi yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi berupa denda merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan dan bersifat tetap. Sedangkan sanksi berupa kenaikan diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.⁷¹

E. Gambaran Umum Capital Tax Consultant Kota Semarang

⁷¹ Khozen and Setyowati, "Tinjauan Atas Sanksi Dan Imbalan Bunga Perpajakan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan."

1. Profil CTC

Nama Persekutuan : Capital Tax Consultant

Kegiatan Usaha : Konsultan Pajak

Nomor Register : KEP-6203/IP.B/PJ/2020

Tahun Pendirian : 2013

Jumlah Karyawan : 10 Karyawan

Alamat Kantor : Jl. Taman Srikaton No.4, Semarang

Telepon : +6289620304164

Email : ardibg.tax@gmail.com

2. Sejarah Singkat

Kantor Capital Tax Consultant & Rekan bertempat di Jl. Taman Srikaton No.4, Semarang. Kantor Capital Tax Consultant merupakan perusahaan jasa yang khusus bergerak di bidang konsultasi Pajak. Dengan berbekal pada tenaga yang profesional dan kemampuan yang berkualitas memiliki Izin resmi serta pengalaman menggeluti bidang perpajakan. mengalami banyak perkembangan dari jumlah pegawai hingga meningkatnya jumlah klien yang ditangani, Menyediakan layanan konsultasi berkualitas terbaik terhadap klien-klien seara profesional dan konsisten, menyediakan layanan konsultasi untuk menyelesaikan kasus dari klien secara komprehensif dan akurat sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada, sebagai rekanan yang baik terhadap klien dan petugas pajak. Sebagai sebuah perusahaan jasa konsultan pajak Capital Tax Consultant memiliki Visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Menjadi Konsultan Pajak yang memberikan wawasan dan edukasi terkait perpajakan di Indonesia.

Misi :

- a. Memberikan konsultasi secara professional
- b. Menyelesaikan permasalahan secara komprehensif yang menghasilkan Keputusan secara bijak dan tepat.

3. Logo Capital Tax Consultant


Sebagai Konsultan Pajak Terdaftar, KKP Capital Tax Consultant memiliki logo perusahaan. Yang memiliki filosofi tersendiri. Bentuk dua oval yang tumpang tindih tersebut diartikan ada hubungan saling menguntungkan serta saling percaya antara perusahaan dan pelanggan. Sedangkan kata CTC yang berada di dalam oval adalah singkatan nama yang memberi makna Capital Tax Consultant.



Gambar 3. 1 Logo Capital Tax Consultant

4. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan kerja sama yang baik diperlukan suatu tempat yang dinamakan dengan organisasi. Organisasi adalah suatu tempat sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai tujuan tertentu. Salah satunya adalah organisasi persekutuan yang bertujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan.



Gambar 3. 2 Struktur Organisasi CTC

Keterangan Gambar 3.2 Struktur Organisasi dan tugas utamanya.

a. Founder

Adapun tugas dan wewenang Managing Partner sebagai berikut :

- Menandatangani perikatan dengan pihak lain untuk dan atas nama perusahaan.
- Menjalankan bisnis perusahaan
- Memeriksa menandatangani laporan hasil pekerjaan.
- Menandatangani CekBilyet Giro Bank bersama salah seorang Partner untuk kepentingan perusahaan.
- Menandatangani Laporan Keuangan Perusahaan, atau laporanlaporan lainnya untuk kepentingan perusahaan
- Menetapkan rate honorarium.
- Bersama-sama partner menetapkan gaji honorarium tetap rutin staf dan karyawan.
- Menandatangani surat-surat keluar untuk kepentingan perusahaan, seperti penawaran, penagihan, atau surat-surat keluar lainnya.

b. Branch Office

Adapun tugas dan wewenang Branch Office sebagai berikut :

- Bertanggungjawab langsung kepada Partners
- Bertanggungjawab atas wilayah cabang yang dipimpinnya
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan perjanjian kerja sama antara firma dengan klien sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Memastikan bahwa akuntansi perpajakan klien dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perpajakan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
- Mengamankan asset firma
- Mengamankan, menjalankan, dan mengawasi kebijakan peraturan dan tata tertib yang berlaku
- Menghandle calon klien

c. Tax Expert

Adapun tugas dan wewenang Tax Expert sebagai berikut :

- Melakukan kunjungan kepada klien
- Menyusun laporan keuangan berdasarkan data-data keuangan yang diberikan klien, dan memastikan disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
- Melakukan review atas laporan klien atau dokumen pendukung di firma klien supaya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

5. Gambaran Usaha

Capital Tax Consultant merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Adapun jasa yang diberikan antara lain :

1. Konsultasi Perpajakan (Tax Advisory Service)

- Jasa Perencanaan Pajak (Tax Management Planning) Capital Tax Consultant membantu klien dalam menyusun perencanaan pajak guna meminimalisasi kewajiban membayar pajak yang menjadi beban klien selama hal itu

dimungkinkan oleh undang-undang dan dengan tetap berpedoman pada undang-undang perpajakan.

- Jasa Penyusunan Laporan Pajak (Tax Report Service) Capital Tax Consultant memberikan layanan jasa penyusunan laporan guna membantu klien dalam menyusun laporan pajak yang terkadang belum dipahami penuh oleh Wajib Pajak seperti laporan pajak tahunan (SPT Tahunan) maupun laporan pajak bulanan (SPT Masa) sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.
- Jasa Pendampingan Klien Capital Tax Consultant bersedia mendampingi klien apabila klien terlibat masalah pajak, seperti pemeriksaan pajak tahun terkait, pembetulan SPT Masa maupun Tahunan, pengajuan keberatan dan lain sebagainya
- Administrasi Perpajakan 47 Jasa administrasi yang diberikan oleh Capital Tax Consultant kepada klien yakni dalam hal menyusun pembukuan yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penghitungan laporan pajak tahunan (SPT Tahunan).

6. Jenis dan Jangkauan Wilayah Perusahaan yang Ditangani

- a. Orang Pribadi
- b. Badan - perusahaan yang bergerak di bidang jasa (perusahaan jasa) - perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan (perusahaan dagang) - perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur (perusahaan manufaktur). Jangkauan wilayah perusahaan yang ditangani meliputi Orang Pribadi dan perusahaan-perusahaan di wilayah Semarang dan sekitarnya.

7. Hari Kerja Capital Tax Consultant

KKP Capital Tax Consultant membuka kegiatan operasionalnya selama lima hari dalam satu minggu, yaitu Senin sampai Jum'at pukul 08:30 – 17:00 WIB

F. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa pajak pada PT ABC

Setelah melakukan wawancara dan pengumpulan data, hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya sengketa pada PT ABC berdasarkan Teori sengketa pajak dari Scholes dan Wolfson adalah sebagai berikut:⁷²

1) Perbedaan Interpretasi (*Grey Area*) dan Celah Hukum (*Law Loophole*)

Peraturan pajak sering kali memiliki area abu-abu atau grey area, dimana interpretasi atas ketentuan tersebut bisa berbeda antara wajib pajak dan otoritas pajak. PT ABC telah menunjukkan kepatuhan yang baik dalam menerapkan peraturan perpajakan dan memiliki pandangan yang sama mengenai kewajiban pajak yang seharusnya dipenuhi. Mereka memahami dan mengikuti ketentuan pajak tanpa mencoba memanfaatkan celah hukum (*law loophole*) secara tidak wajar. PT ABC telah berupaya menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak mencari cara untuk mengurangi kewajiban pajak melalui interpretasi yang meragukan. Otoritas pajak pun menghargai upaya PT ABC dalam mematuhi peraturan pajak dan tidak menemukan perbedaan interpretasi yang signifikan dalam laporan pajak mereka. Dengan demikian, PT ABC mampu menghindari sengketa pajak yang biasanya timbul akibat perbedaan interpretasi atau pemanfaatan celah hukum. Pandangan yang sama mengenai kewajiban pajak antara PT ABC dan otoritas pajak menunjukkan bahwa penerapan peraturan pajak yang tepat dan transparan dapat mengurangi risiko sengketa. Hal ini mengindikasikan bahwa kepatuhan yang baik dan pemahaman yang jelas terhadap peraturan perpajakan sangat penting dalam menjaga hubungan yang harmonis dengan otoritas pajak.

2) Adanya *Vested Interest*

Vested interest atau kepentingan pribadi yang mempengaruhi disiplin dalam pemungutan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu mungkin berusaha untuk mempengaruhi hasil pelaporan pajak demi

⁷² Scholes and Wolfson, *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*.

keuntungan pribadi atau kelompok. Namun, hal ini bukan termasuk faktor yang memicu sengketa di PT ABC. PT ABC telah menerapkan peraturan perpajakan dengan baik dan memastikan bahwa kepentingan pribadi tidak mempengaruhi kejujuran atau akurasi dalam pelaporan pajak. Dengan kepatuhan yang baik terhadap peraturan dan prinsip-prinsip perpajakan, PT ABC mampu menghindari sengketa yang disebabkan oleh vested interest.

3) Keterbatasan Pengetahuan Perundang-undangan Perpajakan oleh Wajib Pajak

Keterbatasan pengetahuan perundang-undangan perpajakan oleh wajib pajak menjadi salah satu penyebab kesalahan dalam pelaporan dan kepatuhan pajak. Pada PT ABC, keterbatasan pengetahuan ini tampak jelas dalam beberapa aspek pelaporan pajak mereka. Meskipun PT ABC telah menunjukkan upaya yang baik dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dengan membayar pajak tepat waktu dan melaporkan SPT tahunan sesuai dengan tenggat yang ditentukan, tetap saja ada kendala yang dihadapi. Kesulitan utama terletak pada pemahaman terhadap peraturan formal-administratif dan validitas bukti-bukti yang diperlukan untuk perhitungan pajak yang benar. PT ABC tidak sepenuhnya memahami detail-detail teknis dalam aturan perpajakan yang kompleks. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan beberapa transaksi keuangan yang signifikan.

Pegawai yang bertanggung jawab atas pelaporan pajak tidak memiliki kualifikasi atau pengetahuan yang cukup untuk menavigasi peraturan yang sering kali berubah dan detail administrasi yang diperlukan. Akibatnya, walaupun ada niat baik untuk patuh, perbedaan interpretasi terhadap peraturan tersebut sering kali mengakibatkan sengketa pajak dengan otoritas. Salah satu masalah yang muncul adalah validitas bukti-bukti perhitungan pajak yang digunakan oleh PT ABC. Misalnya, dalam beberapa kasus, PT ABC tidak mampu menyediakan dokumentasi yang memadai untuk mendukung klaim pengurangan atau kredit pajak tertentu, yang menyebabkan pihak otoritas pajak meragukan keabsahan laporan tersebut. Meskipun PT ABC selalu berusaha untuk memenuhi kewajibannya, keterbatasan dalam pemahaman dan penerapan peraturan pajak yang tepat sering kali menimbulkan perbedaan pendapat dengan otoritas pajak, yang akhirnya memicu sengketa.

4) Salah Saji pada Laporan Keuangan

Salah saji pada laporan keuangan terjadi ketika terdapat kesalahan dalam penyajian informasi keuangan perusahaan atau terdapat pencatatan berdasarkan metode akuntansi yang berbeda untuk pembukuan secara komersial dan fiskal. Kesalahan ini bisa bersifat disengaja atau tidak disengaja dan dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam jumlah pajak yang dilaporkan. Di PT ABC, kesalahan dalam penyajian informasi keuangan telah menyebabkan ketidaksesuaian yang signifikan antara laporan pajak yang disampaikan dan data yang dimiliki oleh otoritas pajak. Ketidaksesuaian ini memicu perhatian dari otoritas pajak dan akhirnya menyebabkan sengketa pajak. Akibatnya, PT ABC harus menghadapi proses penyelesaian sengketa dengan otoritas pajak untuk mengklarifikasi dan memperbaiki laporan pajaknya. Berikut merupakan salah saji yang dilakukan PT ABC;

a. Pelaporan SPT Tahunan Badan PT ABC

Pada tanggal 19 Agustus 2020, KPP menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak dengan nomor SP2DK-11XX0/WPJ.32/KP.04/2020 yang menjelaskan beberapa poin yaitu : Laba Usaha tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp 8.550.528.243, biaya gaji sebesar Rp 10.190.651.907, biaya audit laporan keuangan sejumlah Rp 10.000.000 yang belum dikukuhkan pemotongan PPh dan belum melaporkan SPT Masa serta belum melaporkan PPh Final atas SHU Tahun 2017. Pada tahun 2017 yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 30 April 2018 PT ABC mengalami sebuah kendala pelaporan. Pada saat batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan tersebut, pegawai bagian keuangan PT ABC belum dapat menyelesaikan laporan pajaknya. Mengingat adanya sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000 jika terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan Badan maka PT ABC tetap melaporkan SPT Tahunan Badan tanpa melewati batas waktu pelaporan namun dengan data sepengetahuan pegawai.

Pegawai keuangan PT ABC pada saat itu tidak mengetahui bahwa menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 disebutkan bahwa wajib pajak badan dapat menggunakan Formulir 1771 Y untuk pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunannya . Dalam formulir 1771 Y wajib pajak diperbolehkan melaporkan dan membayarkan pajaknya dengan perhitungan sementara. Rincian laporan yang ada dalam formulir SPT 1771 Y

lebih sederhana daripada formulir 1771. Sehingga wajib pajak dapat membuat perhitungan pajak sementara secara mudah tanpa membuat nihil di pelaporannya. Namun karena PT ABC tidak mengetahui mengenai adanya formulir 1771 Y maka PT ABC tetap melaporkan pajaknya menggunakan SPT 1771 dengan dilaporkan menggunakan data seadanya. Meskipun demikian, ketika data dan laporan keuangan yang diperlukan untuk pelaporan SPT Tahunan telah selesai, PT ABC akan segera melakukan pembetulan SPT dengan data yang sesuai serta menerima konsekuensi akan mendapat sanksi bunga. Sehingga hasil dari laporan SPT Tahunan Badan PT ABC tahun yang dilaporkan sendiri oleh admin keuangan PT ABC adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Rincian Laporan SPT Tahunan Badan Tahun 2017 PT ABC

LAPORAN LABA RUGI	
TAHUN 2017	
PENDAPATAN	
Bunga Pinjaman	Rp 2.073.391.953
Provisi Administrasi	Rp 1.523.218.315
Pendapatan Lain-lain	Rp 251.252.432
JUMLAH PENDAPATAN	Rp 3.847.862.700
BIAYA	
Biaya Bunga	Rp 1.035.967.543
Biaya Tenaga Kerja	Rp 2.156.440.000
Biaya Penyusutan	Rp 81.598.786
Biaya Listrik	Rp 14.895.600
Biaya PDAM	Rp 4.526.900
Biaya Telepon	Rp 4.752.900
Biaya ATK	Rp 15.669.100
Biaya Lainnya	Rp 125.296.621
JUMLAH BIAYA	Rp 3.439.147.450
LABA BERSIH	Rp 408.715.250

Sumber : SPT Tahunan Badan, 2017

Dalam laporan SPT tersebut menghasilkan PKP-nya adalah Rp 408.715.250 atau empat ratus delapan juta tujuh ratus lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah. Untuk lampiran yang dilampirkan dalam pelaporan SPT Tahunan PT ABC 2017

juga berupa laporan sementara yang berisikan data sejumlah tersebut dengan laporan Neraca sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Laporan Neraca PT ABC sebelum pembetulan

NERACA			
Periode 31 Desember 2017			
Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
AKTIVA		PASIVA	
Aktiva Lancar		Kewajiban	
Kas	Rp 184.514.582	Simpanan Umum	Rp 385.296.668
Kas di Bank	Rp 515.606.601	Simpanan Berjangka	Rp 2.385.416.917
Pinjaman Anggota	Rp 7.527.301.124	Tabungan Berbagi	Rp 59.808.984
		Simpanan XXX	Rp 543.506.857
		Gebyar XXX	Rp 2.700.000.000
		Warkat XXX	Rp 531.329.408
		Gebyar XXX	Rp 739.093.955
Jumlah Aktiva Lancar	<u>Rp 8.227.422.306</u>	Jumlah Kewajiban JP	<u>Rp 7.344.452.789</u>
Aktiva Tetap		Modal	
Gedung/Bangunan	Rp 850.000.000	Simpanan Pokok	Rp 485.550.000
Kendaraan	Rp 172.185.000	Simpanan Wajib	Rp 785.415.000
Peralatan Kantor	Rp 155.766.650	SHU Tahun Berjalan	Rp 408.715.250
Akm. Penyusutan Aktiva Tetap	Rp (381.240.918)		
Jumlah Aktiva Tetap	<u>Rp 796.710.732</u>	Jumlah Modal	<u>Rp 1.679.680.250</u>
JUMLAH AKTIVA	<u>Rp 9.024.133.039</u>	JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	<u>Rp 9.024.133.039</u>

Sumber : Capital Tax Consultant

b. Tanggapan PT ABC atas SP2DK

Setelah menerima SP2DK PT ABC mengambil langkah awal yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dan pelaporan perpajakan pada tahun 2017. Pada tanggal 17 Maret 2021, PT ABC memberikan konfirmasi e KPP dan memberikan keterangan serta penjelasan bahwa memang ada perbedaan data. Dalam hal ini wajib pajak setuju untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan tahun 2017 dengan cara membayar kekurangan pajak sebesar Rp 1.743.571.538. Hal ini tertuang dalam berita acara No. BA 2/WPJ.32/KP.0XXX/2021 dengan mengangsur sebanyak sembilan kali

terhitung dari tanggal 11 April 2021 hingga 12 November 2021 dan rata-rata pembayaran per bulan sekitar Rp 194.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Tanggal Penyetoran PPh Pasal 25 PT ABC Tahun 2021

Bulan	Tanggal Penyetoran Sesuai Aturan	Tanggal Penyetoran PT ABC	Analisa	Keterangan
April	15 April 2021	11 April 2021	Tepat Waktu	Keterangan telah sesuai dengan UU
Mei	15 Mei 2021	07 Mei 2021	Tepat Waktu	
Juni	15 Juni 2021	03 Juni 2021	Tepat Waktu	
Juli	15 Juli 2021	09 Juli 2021	Tepat Waktu	
Agustus	15 Agustus 2021	13 Agustus 2021	Tepat Waktu	
September	15 September 2021	04 September 2021	Tepat Waktu	
Oktober	15 Oktober 2021	03 Oktober 2021	Tepat Waktu	
November	15 November 2021	12 November 2021	Tepat Waktu	

Sumber: data diolah.

Tabel 4.3 menunjukkan rekapitulasi perbandingan antara tanggal pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang diikuti oleh PT ABC dan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa PT ABC sudah melakukan penyetoran pajak tepat waktu sesuai aturan yang telah ada. Sehingga hal ini menghindarkan PT ABC dari sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak, yang mana penyetoran pajak paling lama setiap tanggal 14 pada PT ABC, sedangkan menurut peraturan perpajakan setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian setelah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25, setiap bulan PT ABC melakukan penjurnalan sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Jurnal Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25

Keterangan	Debit	Kredit
Angsuran Pajak Badan	Rp 194.000.000	
Kas		Rp 194.000.000

Sumber: CTC Semarang

Tabel 4.4 Merupakan jurnal yang dibuat PT ABC berkaitan Angsuran Pajak Badan terhadap kas. Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 25 PT ABC yang telah dipotong dilaksanakan pada bulan berikutnya paling lama tanggal 14 pada PT ABC sedangkan menurut peraturan perpajakan setiap tanggal 15 bulan berikutnya.

c. Pembetulan SPT Oleh PT ABC

Setelah melakukan analisis dan mengetahui kebenarannya, PT ABC mengambil langkah untuk melakukan pembetulan SPT Tahun 2017 yang telah dilaporkan. Melalui Capital Tax Consultant T ABC memberikan penjelasan kepada pihak *Account Representative* secara langsung. PT ABC menjelaskan bahwa nilai penyerahan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN tahun 2017 sudah benar adanya sedangkan nilai peredaran yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan tahun 2017 yang benar adalah Rp 56.400.434.534. Dari hasil penjelasan tersebut maka CV X bersedia untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun 2017 dengan melaporkan peredaran usaha sebesar Rp 56.400.434.534.

PT ABC mengungkapkan atas ketidaktahuan dan kesalahan tersebut beserta bukti-buktinya dan melakukan permohonan untuk pembetulan SPT Tahunan Badan. Atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki PT ABC dalam bidang perpajakan maka PT ABC memutuskan meminta bantuan kepada Konsultan Pajak Capital Tax Consultant Semarang untuk menyelesaikan masalah jumlah laba usaha yang belum sesuai dengan keadaan sebenarnya dan melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan 2017. Adapun tahapan yang dilakukan oleh Capital Tax Consultant dalam menindaklanjuti masalah tersebut sesuai dengan prosedur administrasi perpajakan yaitu merekap dan menjelaskan alokasi pendapatan usaha dan biaya-biaya yang terjadi serta membandingkannya dengan pendapatan usaha tahun sebelumnya yaitu 2016 sebagai berikut:

- SHU Tahun Berjalan

Keterangan	2017	2016
Pendapatan Usaha	Rp 56.400.434.534	Rp 40.443.476.825
Beban Usaha	Rp (49.737.982.732)	Rp (34.282.286.098)
Pendapatan (Beban) non operasional	Rp 1.346.822.053	Rp 171.568.686
Jumlah	Rp 8.009.274.855	Rp 6.332.759.413

Sumber : Capital Tax Consultant

Alokasi SHU dalam tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Keterangan	%	2017	2016
------------	---	------	------

		(Alokasi SHU 2016)	(Alokasi SHU 2015)
Cadangan Umum	(30)	Rp 1.899.827.824	Rp 1.656.560.405
Jasa Anggota	(40)	Rp 2.533.103.765	Rp 2.208.747.206
Jasa Pengurus & Pengawas	(10)	Rp 633.275.941	Rp 552.186.802
Kesejahteraan Anggota	(10)	Rp 633.275.942	Rp 552.186.802
Pendidikan Perkoperasian	(6)	Rp 379.965.565	Rp 331.312.080
Perkoperasian	(2)	Rp 126.655.188	Rp 110.437.360
Sosial	(2)	Rp 126.655.188	Rp 110.437.360
Jumlah	(100)	Rp 6.332.759.413	Rp 5.521.868.015

Sumber: Capital Tax Consultant

Untuk memperkuat modal sendiri, manajemen mengambil kebijakan bahwa bagian SHU untuk cadangan umum, jasa anggota, pendidikan perkoperasian, perkoperasian dan sosial dipergunakan untuk menambah cadangan, sedangkan alokasi SHU jasa anggota tidak dibagikan namun ditahan sebagai SHU tidak dibagi.

- SHU Tidak Dibagi

	2017	2016
Jumlah SHU Tidak Dibagi	Rp 4.741.850.971	Rp 2.208.747.206

Sumber : Capital Tax Consultant

Kebijakan manajemen tentang alokasi SHU menetapkan bahwa bagian untuk Jasa Anggota yaitu 40% tidak dibagikan namun dicatat sebagai SHU Tidak Dibagi dalam Laporan Keuangan.

- Pendapatan Usaha

Keterangan	2017	2016
Pendapatan Jasa Pinjaman yang diberikan	Rp 45.278.716.219	Rp 30.774.681.563
Pendapatan provisi / administrasi	Rp 11.023.218.315	Rp 9.081.076.347
Pendapatan lain-lain	Rp 98.500.000	Rp 587.716.915
Jumlah	Rp 56.400.434.534	Rp 40.443.47.625

Sumber: Capital Tax Consultant

Pendapatan jasa pinjaman merupakan bunga atas pinjaman yang diberikan, terdiri dari bunga pinjaman yang diberikan cabang-cabang

mikro berkisar 2,5%-5% per bulan dan bunga pinjaman yang diberikan Kantor Pusat dan Cabang Konvensional maksimal 3% per bulan, sedangkan bunga atas percepatan pelunasan pinjaman maksimal 5%. Pendapatan Provisi Pinjaman ditetapkan sebesar 1% dari *plafond* pinjaman sedangkan pendapatan lain-lain termasuk hasil penjualan barang agunan setelah diperhitungkan untuk pelunasan, dan sisa beban operasional yang diterima kembali.

- **Beban Usaha**

Keterangan	2017	2016
Beban bunga pinjaman yang diterima	Rp 35.679.66.480	Rp 23.480.793.408
Beban tenaga kerja	Rp 9.833.626.713	Rp 6.490.831.532
Beban Jamsostek/DKK	Rp 9.856.713	Rp 49.167.144
Beban sewa gedung, tanaman	Rp 112.000.000	Rp 160.550.000
Beban pemeliharaan / renovasi	Rp 465.575.700	Rp 136.809.847
Beban penyusutan aset tetap	Rp 1.533.762.335	Rp 1.527.858.196
Beban barang & jasa pihak ketiga	Rp 1.286.059.500	Rp 977.497.696
Beban premi asuransi	Rp 107.945.478	-
Beban program	-	Rp 50.000.000
Pajak (setoran masa PPh Pasal 25 dan Pasal 23)	-	Rp 37.171.508
Perpanjangan STNK, pajak kendaraan	-	Rp 105.318.336
Beban penyisihan kerugian piutang	Rp 427.367.926	Rp 244.661.997
Beban operasional lainnya	Rp 282.620.887	Rp 887.136.734
Jumlah	Rp 49.737.981.732	Rp 34.147.796.398

Beban operasional lainnya terdiri dari:

Beban promosi	Rp 43.676.733	-
Beban pajak (PPh pasal 25 = 35.160.827,- PPh Final bunga Bank = 153.322.292,-beban pajak lainnya	Rp 238.944.154	-
Pembukaan kantor cabang	-	Rp 67.112.500
Renovasi gedung kantor cabang lain	-	Rp 630.382.500
Biaya perijinan pendirian kantor cabang	-	Rp 11.700.000
Biaya sewa tanaman dan aksesoris	-	Rp 30.000.000
Biaya pemeliharaan aset kantor	-	Rp 12.113.600

Biaya <i>parcel</i>	-	Rp 41.700.000
Biaya lain-lain (perjalanan dinas, kunjungan, <i>monitoring</i> dan evaluasi, promosi dan lainnya)	-	Rp 94.128.492
Jumlah	Rp 282.620.887	Rp 887.136.734

Sumber : Capital Tax Consultant

- Pendapatan (Beban) Non Operasional

Keterangan	2017	2016
Pendapatan Non Operasional	Rp 1.378.994.053	Rp 243.183.223
Beban Non Operasional	Rp (32.172.000)	Rp (206.104.237)
Jumlah	Rp 1.346.822.053	Rp 37.078.986

Rincian lebih lanjut adalah sebagai berikut:

<u>Pendapatan Non Operasional</u>	2017	2016
Laba penjualan aset tetap	Rp 55.833.333	Rp 120.682.166
Jasa giro dan bunga tabungan di Bank	Rp 766.611.460	Rp 85.508.157
Pendapatan non operasional lainnya	Rp 556.549.260	Rp 36.992.900
Jumlah	Rp 1.378.994.053	Rp 243.183.223
<u>Beban Non Operasional</u>		
Sumbangan umum / sosial	Rp 28.072.000	Rp 57.793.818
Beban <i>gathering</i>	-	Rp 112.950.500
Beban tamu	-	Rp 21.539.200
Beban iuran keamanan	Rp 2.400.000	-
Beban sosial	Rp 1.700.000	-
Beban promosi	-	Rp 13.820.719
Jumlah	Rp 32.172.000	Rp 206.104.237

Sumber : Capital Tax Consultant

Dari perhitungan alokasi tersebut, maka Laporan Laba-Rugi PT ABC Tahun 2017 yang dilampirkan sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Laporan Laba Rugi Pembetulan PT ABC Tahun 2017

LAPORAN LABA RUGI TAHUN 2017
PENDAPATAN

Bunga Pinjaman	Rp 45.278.716.219	
Provisi Administrasi	Rp 11.023.218.315	
Pendapatan Lain-lain	Rp 98.500.000	
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 56.400.434.534
BIAYA		
Biaya Bunga Pinjaman	Rp 35.679.166.480	
Biaya Tenaga Kerja	Rp 9.833.626.713	
Biaya Jamsostek/DKK	Rp 9.856.713	
Biaya Sewa Gedung	Rp 112.000.000	
Biaya Pemeliharaan/Renovasi	Rp 465.575.700	
Biaya Penyusutan	Rp 1.533.762.335	
Biaya Barang & Jasa Pihak ke-3	Rp 1.602.276.464	
Biaya Premi Asuransi	Rp 125.296.621	
Biaya Penyisihan Kerugian Piutang	Rp 427.367.926	
Biaya Lainnya	Rp 282.620.887	
JUMLAH OPERASIONAL	BIAYA	Rp 50.054.198.696
LABA OPERASIONAL		Rp 6.346.235.838
PENDAPATAN & BIAYA NON OPERASIONAL		
Pendapatan Non Operasional	Rp 1.378.994.053	
Biaya Non Operasional	Rp 32.172.000	
LABA NON OPERASIONAL		Rp 1.346.822.053
LABA BERSIH		Rp 7.693.057.891

Sumber : Capital Tax Consultant

Dari hasil laba bersih tersebut maka PT ABC melakukan perhitungan PPh terutang yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6 Perhitungan PPh Terutang PT ABC Tahun 2017

PERHITUNGAN PPH TERUTANG PT ABC TAHUN 2017	
LABA BERSIH	Rp 7.693.057.891
KOREKSI FISKAL	

Angsuran PPh 25	Rp 35.160.827
Pendapatan Final	Rp 613.289.168
LABA FISKAL	Rp 7.114.929.550
PKP	Rp 7.114.929.000
PPH TERUTANG 25%	Rp 1.778.732.250

Sumber: Capital Tax Consultant

Dari perhitungan tersebut menghasilkan PPH terutangnya adalah Rp 1.778.732.250 atau satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah. Sehingga PT ABC wajib membayar pajak sejumlah tersebut kepada negara. Untuk lampiran yang dilampirkan dalam pembetulan SPT Tahunan PT ABC 2017 juga berupa laporan laba rugi dengan perhitungan PPh terutang sejumlah tersebut serta melampirkan juga laporan Neraca, sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Laporan Neraca Pembetulan PT ABC Tahun 2017

NERACA					
Periode 31 Desember 2017					
Keterangan	Jumlah		Keterangan		
			Jumlah		
<u>AKTIVA</u>		<u>PASIVA</u>			
Aktiva Lancar		Kewajiban			
Kas & Setara Kas	Rp	62.987.260.487	Simpanan Sukarela	Rp	4.700.452.077
Pinjaman Anggota	Rp	134.415.349.292	Simpanan XXX	Rp	385.296.668
Setara Kas Lainnya	Rp	312.250.283	Tabungan Berjangka	Rp	86.543.506.857
			Tabungan Berbagi	Rp	59.808.984
			Gebyar XXX	Rp	72.787.000.000
			Warkat XXX	Rp	4.531.329.408
			Gebyar XXX	Rp	2.739.093.955
			Beban YDMH	Rp	522.216.964
Jumlah Aktiva Lancar	Rp	197.714.860.061	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp	172.268.704.913
			Pinjaman yang diterima	Rp	2.757.857.157
			Kewajiban Imbalan	Rp	312.250.283

		Paska Kerja	
		Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp 3.070.107.440
Aktiva Tetap		Modal	
Harga Perolehan	Rp 20.502.745.716	Cadangan	Rp 12.640.759.235
Akm. Penyusutan	Rp 5.302.102.828	Simpanan Pokok	Rp 1.311.750.000
		Simpanan Wajib	Rp 1.039.272.500
		Modal Dasar	R 10.150.000.000
		SHU Tidak Dibagi	Rp 4.741.850.971
		Laba Usaha	Rp 7.693.057.890
Jumlah Aktiva Tetap	Rp 15.200.642.888	Jumlah Modal	Rp 37.576.690.596
JUMLAH AKTIVA	Rp 212.915.502.949	JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL	Rp 212.915.502.949

Sumber: Capital Tax Consultant

2. Strategi Capital Tax Consultant Dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak

Pada tanggal 22 November 2021 setelah melakukan pelunasan pembayaran pajak tersebut, wajib pajak melaporkan pembetulan SPT Tahunan Badan 2017 pembetulan pertama. Kemudian akibat dari pembetulan SPT Tahunan Badan, sesuai UU KUP pasal 8 ayat (2), maka KPP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas bunga pasal 8 ayat (2) KUP sebesar Rp 414.272.596 dengan nomor ketetapan 00044/106/17/XXX/21 kepada PT ABC Dengan tanggal terbit 28 Desember 2021 dan jatuh tempo tanggal 27 Januari 2022. Dikarenakan PT ABC merasa keberatan atas sanksi tersebut, pada tanggal 25 Januari 2022 sebagai upaya hukum yang dilakukan PT ABC adalah membuat Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dengan nomor surat 00044/106/17/XXX/21. Dengan alasan keberatan tersebut PT ABC memohon kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghapus sanksi administrasi untuk menghapus sanksi administrasi pada STP PPN menjadi Rp 0,00 (nol rupiah). Surat permohonan tersebut kemudian di tangani oleh Direktur PT ABC. Atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki PT ABC dalam bidang perpajakan maka PT ABC memutuskan meminta bantuan kepada Capital Tax dilakukan oleh Consultant untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan. Adapun tahapan yang dilakukan oleh Capital Tax Consultant dalam menindaklanjuti masalah tersebut sesuai dengan prosedur administrasi perpajakan sebagai berikut:

- 1) Penyampaian Surat Permohonan Ke KPP

Pada tanggal 28 Januari 2022 PT ABC mengajukan Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi ke KPP. PT ABC menyampaikan surat permohonan tersebut dengan mendatangi KPP secara langsung. Di hari yang sama, petugas KPP meneliti kelengkapan persyaratan dan mencetak Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS). LPAD digabungkan dengan Surat Permohonan dan BPS diberikan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2013, tanggal yang terdapat pada BPS merupakan tanggal Surat Permohonan diterima. PT ABC membuat *Checklist* Kelengkapan Permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP. Kelengkapan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Ya	Tidak	Keterangan
✓		Asli satu Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak untuk satu Surat Ketetapan Pajak atau satu Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka satu permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak
✓		Surat Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditandatangani oleh Wajib Pajak/Wakil/Kuasa
	✓	Dilampiri surat kuasa khusus dalam hal Surat Permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ditandatangani oleh Kuasa Wajib Pajak
✓		Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
✓		Mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak
✓		Disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan
✓		Fotokopi Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak

Gambar 4. 1 Tabel Checklist kelengkapan berkas permohonan PT ABC

Sumber: Capital Tax Consultant

Berdasarkan Gambar 4.1, PT ABC menyimpulkan bahwa berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai *checklist* kelengkapan permohonan (pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP). Permohonan kemudian diproses oleh KPP dan dibuatkan Surat Pengantar untuk dikirim ke Kanwil DJP Jawa Tengah. Daftar dokumen lain yang dikirim oleh KPP bersama dengan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor 00044/106/17/XXX/21 berdasarkan lembar Isian Kelengkapan Berkas adalah:

- a. Fotokopi STP;
- b. Fotokopi SPT Tahunan Badan tahun 2017 pembetulan 1;
- c. Fotokopi bukti penerimaan SPT Tahunan Badan tahun 2017 pembetulan 1;
- d. Fotokopi surat setoran pajak penghasilan pasal 25/29 badan tahun 2017;
- e. Fotokopi bukti pembayaran PPh pasal 25/29 badan tahun 2017;
- f. Rincian pembayaran pembetulan 1 SPT PPh pasal 25/29 badan tahun 2017;
- g. Fotokopi surat SP2DK SP2DK-11XX0/WPJ.32/KP.04/2020;
- h. Fotokopi berita acara Nomor BA 2/WPJ.32/KP.0XXX/2021.

2) Pengujian pemenuhan Persyaratan dan Ketentuan Surat Permohonan

Kanwil DJP Jawa Tengah menerima berkas permohonan PT ABC dari KPP Pratama pada tanggal 28 Januari 2022. Kepala Seksi Keberatan Banding dan Pengurangan 1 menerima berkas yang telah didisposisi untuk segera di teliti dan meneruskannya ke Kepala Bidang KBP. Kepala Bidang KBP kemudian menentukan nama-nama tim peneliti dan menugaskan seksi pelaksana untuk membuat Surat Tugas. Penelaah keberatan yang ditugaskan sebagai peneliti kemudian melakukan pengujian pemenuhan persyaratan dan ketentuan permohonan dan penghapusan sanksi administrasi. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No.08/PMK.03/2013, terdapat tiga jenis sanksi administrasi yang dapat di kurangkan atau di hapuskan berdasarkan permohonan wajib pajak.

Sanksi administrasi yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan oleh PT ABC adalah sanksi administrasi yang tercantum pada surat tagihan pajak yang tidak terkait dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak sehingga sanksi administrasi tersebut Sesuai dengan sanksi administrasi yang dijelaskan pada pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No.08/PMK.03/2013. Maka dari itu, pengujian pemenuhan ketentuan permohonan atau penghapusan sanksi administrasi menggunakan ketentuan yang terdapat pada pasal 5 ayat (5) PMK No. 08/PMK.03/2013. Sedangkan untuk pengujian persyaratan terdapat pada pasal 5 ayat (6) PMK No. 08/PMK.03/2013. Hasil dari pengujian tersebut adalah:

b. Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 (jika sanksi administrasi terdapat dalam Surat Tagihan Pajak tidak terkait dengan ketetapan pajak).

Ketentuan	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1) Surat Tagihan Pajak tersebut tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c.	√	
2) Surat Tagihan Pajak tersebut diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c; atau.		

c. Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013.

Ketentuan	Memenuhi	Tidak Memenuhi
1) 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, kecuali permohonan tersebut diajukan untuk Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, sepanjang terkait dengan surat ketetapan pajak yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak, (kecuali sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A Undang-Undang KUP diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP).	√	
2) Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;	√	
3) Mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan;	√	
4) Permohonan harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan	√	
5) Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP	√	

Berdasarkan uraian diatas, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK/PMK.03/2013.

Gambar 4. 2 Pengujian pemenuhan persyaratan dan ketentuan permohonan

Sumber : Capital Tax Consultant

Sesuai dengan gambar 4.2 permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi telah memenuhi persyaratan dan ketentuan . Sebagaimana telah diatur pada pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No 08/PMK.03/2013, permohonan yang telah memenuhi ketentuan kemudian ditindak lanjuti oleh penelaah keberatan untuk dilakukan penelitian.

3) Perhitungan Sanksi Administrasi

PT ABC berdasarkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00044/106/17/XXX/21 dikenai sanksi administrasi berupa denda pasal 8 ayat 2 UU KUP sebesar Rp 414.272.596,00. Denda tersebut dikenakan kepada PT ABC dikarenakan PT ABC wajib pajak yang membetulkan sendiri SPT masa dan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar maka akan dikenai sanksi bunga. Sehingga perhitungan sanksi administrasi pajak pada Surat Tagihan Pajak menurut KPP adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	FISKUS
1.	Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar	0	0
2.	Telah dibayar	0	0
3.	Kurang dibayar (1-2)	0	0
4.	Sanksi Administrasi		
a.	Denda pasal 7 KUP		0
b.	Bunga pasal 8 (2) KUP		414.272.596,00
c.	Bunga pasal 8 (2a) KUP		0
d.	Bunga pasal 9 (2a) KUP		0
e.	Bunga pasal 9 (2b) KUP		0
f.	Bunga pasal 14 (3) KUP		0
g.	Bunga pasal 19 (3) KUP		0
h.	Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+e+d+f+g)		414.272.596,00
5.	Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)	0	414.272.596,00

Gambar 4. 3 Perhitungan sanksi administrasi STP 00044/106/17/XXX/21

sumber: Capital Tax Consultant

4) Pengumpulan Data, Fakta dan Bukti

Penelaah Keberatan menggunakan data-data yang diperlihatkan dan diberikan untuk memproses permohonan penghapusan sanksi administrasi meliputi:

Tabel 4. 8 Kelengkapan data permohonan penghapusan sanksi administrasi

No	Jenis Buku/catatan/dokumen	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Permohonan 00044/106/17/XXX/21	1 set	Asli
2.	STP Pajak atas bunga Nomor 00044/106/17/XXX/21 tanggal 28 Desember 2021	1 set	Copy
3.	Data SIDJP	1 lembar	Copy
4.	Data pada <i>Approweb</i> , Data SIDJP	1 lembar	Copy
5.	Data pada aplikasi portal DJP	1 lembar	Copy

Sumber : data diolah

Selain data-data di atas tidak ada lagi buku/catatan/dokumen/bukti pendukung yang digunakan dalam proses pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Penelaah keberatan tidak meminta dokumen data, dan/atau informasi yang diperlukan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 08/PMK.03/2013. Penelaah Keberatan berasal dari data-data di

atas berhasil mengumpulkan informasi berupa data. Fakta, dan bukti sebagai berikut:

- a. Berdasarkan profil utama Wajib pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diperoleh informasi bahwa Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 25 Juli 2009 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 5 Oktober 2009.
- b. Berdasarkan data register berkas non-keberatan dan daftar surat keputusan pada Sistem Informasi DJP (SIDJP), diperoleh informasi bahwa Wajib Pajak mengajukan 9 (sembilan) Surat Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi. Atas permohonan tersebut belum pernah diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b peraturan menteri keuangan nomor PMK 8.PMK.03/2013. Untuk 8 STP selain STP nomor 00044/106/17/XXX/21 tanggal 28 Desember 2021 sudah diterbitkan keputusan.
- c. Berdasarkan daftar tunggakan Wajib Pajak pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui bahwa Wajib Pajak belum membayar sanksi administrasi yang tercantum dalam STP Pajak Bunga nomor 00044/106/17/XXX/21 tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 414.272.596,00. Saldo tunggakan Rp 414.272.596,00.
- d. Berdasarkan data penyetoran pelaporan Pajak masa pajak di Tahun 2018 hingga 2023 pada SIDJP diketahui bahwa Wajib Pajak tidak melakukan pembetulan sendiri SPT masa di tahun 2023.
- e. Wajib pajak membetulkan sendiri SPT masa dan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar maka akan dikenai sanksi bunga.
- f. KPP menerbitkan Surat Tagihan Pajak denda Pasal 8 ayat 2 UU KUP nomor 00044/106/17/XXX/21 pada tanggal 28 Desember 2021 dengan jumlah sanksi sebesar Rp 414.272.596,00.
- g. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa Denda Pasal 8 ayat 2 KUP dengan perhitungan berdasarkan Lembar Penghitungan dan Nota Penghitungan dijabarkan pada gambar berikut

II. Dari penelitian tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Ansuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar		Rp	0
2. Telah dibayar		Rp	0
3. Kurang dibayar (1-2)		Rp	0
4. Sanksi Administrasi			
a. Denda pasal 7 KUP	Rp	0	
b. Bunga pasal 8 (2) KUP	Rp	414.272.596,00	
c. Bunga pasal 8 (2a) KUP	Rp	0	
d. Bunga pasal 9 (2a) KUP	Rp	0	
e. Bunga pasal 9 (2b) KUP	Rp	0	
f. Bunga pasal 14 (3) KUP	Rp	0	
g. Bunga pasal 19 (3) KUP	Rp	0	
h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+e+d+f+g)	Rp	414.272.596,00	
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4.h)		Rp	414.272.596,00
Terbilang : empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah			

Gambar 4. 4 Lembar perhitungan sanksi administrasi

Sumber: Capital Tax Consultant

- h. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Denda Pasal 8 ayat 2 UU KUP atas STP Nomor 00044/106/17/XXX/21 dengan nilai penghapusan menjadi sebesar Rp 0,00 melalui surat 00044/106/17/XXX/21 tanggal 25 Januari 2022 yang diterima di KPP Pratama pada tanggal 28 Januari 2022 nomor LPAD PEM:01002003\XXX\Jan\2022 dengan alasan kurang pengertian saya sebagai WP dan kurang pahaman saya tentang langkah-langkah apa saja yang seharusnya saya lakukan sebagai WP dan keberatan atas jumlah sanksi tersebut.
- i. Bahwa Wajib pajak tidak melampirkan bukti pendukung atas alasan yang dikemukakan dalam permohonannya.
- j. Berdasarkan data *Approweb* diketahui bahwa Tahun 2017 dan 2018 (sebelum penerbitan STP) Wajib Pajak pernah diterbitkan himbauan hanya surat himbauan terkait PPh Pasal 21 sedangkan himbauan PPN belum pernah diterbitkan kepada Wajib Pajak.
- k. Berdasarkan data pelaporan Wajib Pajak pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sesudah diterbitkan STP nomor 00044/106/17/XXX/21 tanggal 28 Desember 2021 diketahui bahwa Wajib Pajak telah melaporkan SPT

di Tahun berjalan secara tepat waktu atau terdapat perubahan perilaku menjadi lebih baik.

- l. Berdasarkan Daftar Produk Hukum pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal pajak (SIDJP) diketahui bahwa sebelum Tahun 2019 KPP telah menerbitkan 2 (dua) produk hukum kepada Wajib Pajak hanya berupa STP PPh 21.
- m. Bahwa berdasarkan penelitian di data *Summary Pengawasan Apportal DJP*, Pengurus Wajib Pajak atas nama Ujang mempunyai kepemilikan saham dan tidak menjadi pengurus selain di PT ABC.

5) Dasar Hukum Yang Terkait

Hukum yang digunakan oleh penelaah keberatan sebagai acuan dalam melakukan penelitian permohonan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- b. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) antara lain mengatur:
 - a. Pasal 8 ayat (2), Mengenai sanksi administrasi berupa Denda Sebesar Rp 414.272.596,00 atas pembetulan sendiri SPT masa dan mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.
 - b. Pasal 36 ayat (1) huruf a
 - c. Penjelasan Pasal 36 ayat (1), Dalam praktik dapat ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tidak tepat ketidak telitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengatur:
 - a. Pasal 35 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan dapat mengurangi atau menghapuskan Sanksi Administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- b. Pasal 36 ayat (1), Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang KUP.
- d. Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 Tahun 2009
 - a. Pasal 4 ayat (1) huruf a, Pajak pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
 - b. Pasal 9 ayat (2), Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013) antara lain mengatur:
 - a. Pasal 2 Huruf a
 - b. Pasal 4
 - c. Pasal 5 ayat (1)
 - d. Pasal 12 ayat (1), terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), atau Pasal 10 ayat (1) dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan
 - e. Pasal 12 ayat (2), Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a) Sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak;
 - b) Jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan

c) Memenuhi kriteria yang dapat berupa;

- 1) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan Direktorat Jenderal Pajak selain yang tercakup dalam kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-undang KUP
- 2) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
- 3) Wajib Pajak yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya, atau
- 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang tata cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Pasal 2 ayat (14), PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Surat Pemberitahuan:

Pasal 10 ayat (7), Pengusaha kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPN BM yang terutang dalam satu masa pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

6) Penerbitan Surat Keputusan

Sesuai dengan hasil laporan penelitian kemudian KPP membuat Surat Keputusan atas surat permohonan pengurangan penghapusan sanksi administrasi dengan nomor surat permohonan 00044/106/17/XXX/21. Pada tanggal 10 Mei 2022 PT ABC menerima Surat Keputusan nomor KEP-04XXX/NKEB/PJ/WPJ.32/2022. Isi dari surat keputusan tersebut adalah

- a. Mengabulkan permohonan atau penghapusan sebagian sanksi administrasi dalam suratnya nomor 00044/106/17/XXX/21 tanggal 28 Desember 2021
- b. Mengurangi jumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak sebagian dari sanksi yang diterbitkan sebesar 50% dari tagihan yang diterbitkan, sebagai berikut

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/kurang dibayar	0	0	0
Sanksi Administrasi:			
1. Bunga Pasal 8 (2) KUP	414.272.596	207.136.298	207.136.298
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	414.272.596	207.136.298	207.136.298

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Gambar 4. 5 Pengurangan sanksi administrasi pada Surat Keputusan

Sumber: Capital Tax Consultant

Pada keputusan tersebut KPP mengabulkan sebagian penghapusan sanksi dari sanksi yang diterbitkan sebesar 50% dari semula Rp 414.272.596 sehingga menjadi Rp 207.136.298. Kemudian berdasarkan PMK No.8 Tahun 2013 bahwa wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan sanksi maksimal dua kali. Maka wajib pajak melakukan hapus sanksi untuk kedua kalinya dan diajukan pada tanggal 27 Mei 2022, yang mana masih memenuhi jangka waktu pengajuan penghapusan sanksi yang kedua yaitu belum lebih dari tiga bulan dari keputusan yang pertama (masih belum ada satu bulan). Adapun alasan yang digunakan dalam pengajuan ini masih menggunakan alasan yang sama dengan pengajuan yang pertama dan meminta dihapuskan menjadi 0 rupiah. Namun pada tanggal 5 September 2022, terbit keputusan atas penghapusan sanksi tersebut dengan hasil tetap mempertahankan keputusan pertama yang hanya mengabulkan 50% dari STP yang terbit. Setelah putusan atas permohonan hapus sanksi kedua terbit maka STP tersebut sudah “ingkrah” (berkekuatan hukum tetap) sehingga wajib pajak sudah harus melakukan pembayaran atas STP tersebut yaitu sebesar Rp 207.136.298.

BAB IV

PEMBAHASAN

Salah saji laporan keuangan PT ABC menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Kesalahan dalam penyajian informasi keuangan perusahaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia PT ABC menjadi penyebab utama, dimana pegawai yang tidak memiliki kualifikasi sebagai tenaga pembukuan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Selain itu, adanya beban kerja ganda yang diberikan kepada pegawai yang sama juga turut mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Dampaknya, laporan keuangan yang dihasilkan belum sesuai dengan standar yang berlaku, memperumit proses pelaporan perpajakan dan dapat berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi perusahaan.

PT ABC mendapatkan SP2DK dari Direktorat Jenderal Pajak karena ketidaksesuaian jumlah peredaran usaha yang dilaporkan pada laporan keuangan mereka. Kondisi ini mendorong PT ABC untuk mencari bantuan dari Capital Tax Consultant dalam menanggapi SP2DK tersebut. Dengan bantuan konsultan pajak yang berpengalaman, PT ABC berharap dapat memberikan respons yang tepat dan menyeluruh terhadap permintaan dari otoritas pajak. Langkah ini diambil untuk memastikan PT ABC dapat menangani sengketa pajak dengan baik dan meminimalkan potensi risiko yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian tersebut. Dengan demikian, kolaborasi dengan Capital Tax Consultant diharapkan dapat membantu PT ABC mengelola proses penyelesaian sengketa pajak dengan lebih efektif.

Salah satu teori keadilan dalam pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menurut Adam Smith adalah asas equality. Asas equality merupakan dasar dimana pemungutan pajak harus adil dikenakan sebanding sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, dan juga sesuai dengan manfaat yang didapatkan oleh pihak tersebut (Adiyanta, 2016). Mengingat keterikatan asas keadilan dalam suatu kasus sengketa pajak tidak bertujuan untuk mengubah ataupun mengurangi keadilan didalamnya, namun asas keadilan dalam sengketa pajak sebatas untuk memberikan koreksi dan melengkapi keadilan dalam pihak-pihak, kondisi, dan juga kasus tertentu. Dengan adanya keadilan dalam pemungutan pajak yang dilakukan, hubungan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan fiskus pajak berada pada keseimbangan yang seharusnya. Dikarenakan PT ABC merasa

keberatan dan tidak sebanding dengan kemampuan dan penghasilan PT ABC akan sanksi yang diberikan maka PT ABC melakukan pembetulan SPT.

Pembetulan SPT merujuk pada proses koreksi atau perbaikan atas SPT (Surat Pemberitahuan) yang telah diajukan sebelumnya kepada otoritas pajak. Proses pembetulan dilakukan ketika terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pengisian SPT yang perlu diperbaiki atau dikoreksi. Manfaat utama dari pembetulan SPT adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada otoritas pajak adalah akurat dan sesuai dengan keadaan aktual perusahaan. Dengan melakukan pembetulan SPT secara tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, perusahaan dapat menghindari potensi sanksi atau denda yang dapat dikenakan oleh otoritas pajak. Sesuai saran dari Capital Tax Consultant, penting bagi perusahaan untuk mengikuti prosedur pembetulan SPT dengan teliti dan segera mengajukannya setelah kesalahan ditemukan, sehingga dapat meminimalkan risiko dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Menurut saran dari Capital Tax Consultant, tahapan-tahapan dalam pembetulan SPT dapat diuraikan berdasarkan kasus perbedaan jumlah peredaran usaha yang dilaporkan. Tahap pertama adalah identifikasi perbedaan antara jumlah peredaran usaha yang telah dilaporkan sebelumnya dengan jumlah yang seharusnya dilaporkan. Selanjutnya, perusahaan diminta untuk melakukan analisis mendalam terhadap penyebab perbedaan tersebut, yang dapat meliputi kesalahan pencatatan, perhitungan yang tidak tepat, atau faktor lain yang memengaruhi perhitungan jumlah peredaran usaha. Setelah penyebab perbedaan teridentifikasi, perusahaan diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti dan dokumentasi yang mendukung perbaikan yang akan dilakukan. Tahapan terakhir adalah penyusunan laporan pembetulan SPT yang mencakup penjelasan secara rinci tentang perbedaan jumlah peredaran usaha, serta langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini secara sistematis dan teliti, diharapkan perusahaan dapat mengajukan pembetulan SPT dengan akurat dan meminimalkan risiko terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaporan perpajakan.

Setelah mengikuti arahan dari Capital Tax Consultant dan berdasarkan Pasal 36 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PT ABC mampu menanggapi SP2DK dengan tepat. Dalam penanganan kasus ini, KPP (Kantor Pelayanan Pajak) mengabulkan sebagian penghapusan sanksi, mengurangi denda yang sebelumnya

ditetapkan sebesar 50% dari jumlah awal yang mencapai Rp 414.272.596. Akibatnya, jumlah sanksi yang harus dibayarkan oleh PT ABC menjadi Rp 207.136.298. Keberhasilan ini menandai efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh PT ABC dengan bantuan dari Capital Tax Consultant dalam menangani sengketa pajak tersebut. Dengan demikian, kolaborasi antara perusahaan dan konsultan pajak tersebut membawa hasil yang positif dalam mengelola dampak dari ketidaksesuaian jumlah peredaran usaha yang dilaporkan dalam laporan keuangannya.

Tindakan yang dilakukan oleh Capital Tax Consultant Semarang terhadap PT ABC juga sejalan dengan Alquran Surat Al-Maidah ayat 2 ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” Ayat tersebut mengajarkan prinsip tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, serta larangan untuk saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Ayat ini juga mengingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, karena Allah amat berat siksa-Nya. Dengan demikian, Capital Tax Consultant Semarang menjalankan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dalam memberikan layanan konsultasi kepada PT ABC. Hal ini menunjukkan komitmen mereka untuk mengikuti pedoman agama dalam setiap aspek kegiatan profesional mereka.

Langkah-langkah yang diambil oleh PT ABC dengan bantuan Capital Tax Consultant yang menghasilkan pengurangan sanksi oleh KPP sesuai dengan teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya adanya kejelasan, konsistensi, dan stabilitas dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, tindakan PT ABC untuk mengikuti arahan konsultan pajak dan merespons dengan tepat terhadap permintaan otoritas pajak menunjukkan komitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh PT ABC secara konsisten mengikuti prosedur yang diatur oleh hukum, sehingga hasilnya sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi landasan dalam sistem hukum Indonesia.

Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019-2023							
No	Hasil Putusan	Tahun					Total
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pencabutan dan Penetapan	240	141	232	507	339	1.459
2	Tidak Dapat Diterima	621	573	1.381	959	1174	4.708
3	Menolak	2.388	2.507	3.297	4.634	4.574	17.400
4	Menambah Pajak yang Harus Dibayar	1	6	9	1	2	19
5	Mengabulkan Sebagian	1.903	2.282	2.590	3.004	2.769	12.548
6	Mengabulkan Seluruhnya	4.937	4.598	5.338	6.374	7.399	28.646
7	Membatalkan	76	21	112	82	21	312
	Total	10.166	10.128	12.959	15.561	16.278	65.092

Gambar 4. 6 Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2019-2023

Sumber: Sekretariat pengadilan Pajak Kementerian Keuangan

Meskipun strategi yang diterapkan oleh Capital Tax Consultant terbukti tepat dalam menangani kasus sengketa pajak PT ABC, namun kenyataannya jumlah kasus sengketa pajak terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan Gambar 4.7 tersebut. Ini menjadi bukti bahwa masalah kesalahan pelaporan SPT semakin meningkat, sehingga banyak wajib pajak yang akhirnya mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini terjadi terutama karena banyak PT ABC atau wajib pajak baru yang kurang familiar dengan prosedur dan standar penyajian laporan keuangan yang sesuai, yang menyebabkan kesulitan dalam melaporkan SPT dengan benar kepada DJP. Oleh karena itu, peneliti mengindikasikan bahwa strategi yang dilakukan oleh Capital Tax Consultant sudah tepat dalam menangani kasus sengketa pajak. Namun, strategi ini mungkin kurang optimal dalam mencegah kasus sengketa pajak secara proaktif.

Salah satu solusi yang diajukan adalah memberikan pelatihan kepada wajib pajak, khususnya PT ABC, tentang penyajian laporan keuangan agar mereka dapat melaporkan SPT sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus sengketa pajak yang terjadi. Serta perlu ada sosialisasi tentang ketentuan pajak dan penyelesaian gugatan dan sanggahan pajak kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari perkara pajak maupun dapat melakukan penyelesaiangugatan dan sanggahan pajak bagi rakyat atau instansi yang telah tertimpa sengketa pajak. Di sisi lain, otoritas pajak perlu senantiasa melakukan perbaikan terus menerus untuk menyempurnakan sistem administrasi yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Penelitian ini hanya menggunakan metode kualitatif sehingga tidak dapat digeneralisasi. Untuk itu,

diperlukan riset lanjutan baik dari sisi penggunaan metode, variabel dan teknik olah data agar hasil penelitian dapat lebih optimal.

Tabel 4. 9 Triangulasi Metode

Pertanyaan Penelitian	Metode Pengumpulan Data	Metode Pengumpulan Data	Pola
	Wawancara	Observasi	
Bagaimana faktor penyebab terjadinya sengketa pajak pada PT ABC	Faktor penyebab terjadinya sengketa pajak PT ABC ya itu akibat kekeliruan salah saji pada laporan keuangan PT ABC yang terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia PT ABC. Hal ini dikarenakan pengerjaan laporan keuangan dikerjakan oleh pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pembukuan dan pegawai juga menangani	Dari pengamatan peneliti faktor penyebab terjadinya sengketa pajak PT ABC yang paling dominan dikarenakan salah saji pada laporan keuangan yang merupakan salah saji material yang mana terjadi kesalahan dalam pencatatan akuntansi sehingga laporan keuangan tidak menjadi akurat dan akhirnya mempengaruhi pengguna laporan keuangan eksternal / Pemerintah / Direktorat Jenderal Pajak dalam mengambil suatu	Faktor penyebab terjadinya sengketa pajak PT ABC disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sumber daya manusia PT ABC dan pegawai yang merangkap dua posisi sehingga mempengaruhi pengguna laporan keuangan eksternal yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

	pekerjaan lain sebagai tenaga pembukuan, sehingga laporan keuangan belum sesuai dengan standar yang diterapkan.	keputusan. Penyebab salah saji material pada laporan keuangan PT ABC tidak hanya ketidakmampuan manajerial / kurangnya pengetahuan, melainkan juga pengawasan yang buruk oleh dewan direksi yang memperkerjakan satu pegawai dengan dua tugas yang seharusnya bertanggung jawab mengatur pola pembagian tugas masing-masing.	
Bagaimana strategi dalam menyelesaikan sengketa pajak PT ABC di Capital Tax Consultant Semarang	Berdasarkan kasus dari PT ABC yang mana mendapatkan SP2DK yang menjelaskan perbedaan data jumlah peredaran usaha, kemudian wajib pajak membetulkan	Strategi dalam menyelesaikan sengketa pajak PT ABC PT ABC menggunakan Pengajuan Pasal 36 ayat 1 huruf a sesuai prosedur hukum dan kesesuaian dengan data sebenarnya	Ketentuan yang mengatur apabila ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak secara tidak tepat dikarenakan ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani

	<p>sendiri SPT Tahunan Badan sehingga dikenakan sanksi administrasi dan PT ABC keberatan atas sanksi tersebut, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan Pasal 36 UU KUP ayat 1 huruf a yang mengatur terkait kasus tersebut.</p>	<p>menjadikan pengajuan banding yang diajukan PT ABC dikabulkan sebagian.</p>	<p>wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan maka sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.03/2013 Pasal 36 ayat 1 huruf a tentang pengurangan / penghapusan sanksi administrasi.</p>
--	---	---	---

Penjelasan :

1. Pada Rumusan Masalah pertama mengenai Faktor penyebab terjadinya sengketa pajak PT ABC terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebabnya. Pertama, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di perusahaan tersebut menjadi pemicu utama kesalahan. Pegawai yang bertanggung jawab atas pembukuan seringkali tidak memiliki kualifikasi yang memadai, dan tugas-tugas tambahan yang diberikan kepada mereka dapat mengganggu fokus pada tugas utama. Kedua, kurangnya pengawasan

dari dewan direksi juga menjadi faktor yang memperburuk situasi. Pengawasan yang tidak memadai meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dalam pelaporan keuangan, terutama ketika satu pegawai harus menangani dua posisi yang seharusnya dipisahkan. Dampak dari kesalahan ini tidak hanya dirasakan secara internal oleh perusahaan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kepercayaan dan persepsi eksternal, termasuk pihak seperti Direktorat Jenderal Pajak.

2. Pada Rumusan Masalah yang kedua mengenai strategi yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa pajak PT ABC di Capital Tax Consultant Semarang ini dengan merujuk pada Pasal 36 UU KUP ayat 1 huruf a. Pola strategi yang dijelaskan adalah ketika sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak secara tidak tepat karena ketidaktelitian petugas pajak, yang dapat mengakibatkan beban bagi wajib pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 8/PMK.03/2013 Pasal 36 ayat 1 huruf a, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi seperti bunga, denda, dan kenaikan yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan peluang bagi wajib pajak yang merasa tidak bersalah atau kurang memahami prosedur perpajakan untuk mendapatkan keadilan dan mengurangi dampak finansial dari sanksi administrasi yang tidak tepat. Dengan demikian, strategi tersebut tidak hanya membantu melindungi kepentingan wajib pajak PT ABC, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat dalam menyelesaikan sengketa pajak dengan adil dan transparan. Sehingga dengan prosedur hukum dan kesesuaian dengan data sebenarnya menjadikan pengajuan banding yang diajukan PT ABC dikabulkan sebagian yaitu dari sanksi yang diterbitkan sebesar Rp 414.272.596 menjadi Rp 207.136.298.

Tabel 4. 10 Ringkasan Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak PT ABC Pada Capital Tax Consultant Semarang

No.	Faktor Penyebab	Strategi yang dilakukan	Solusi
1.	Perbedaan interpretasi dan celah hukum	PT ABC telah menunjukkan kepatuhan yang baik	(+) Sudah optimal dan perlu meningkatkan kolaborasi dengan

		dalam membayar pajak dan memiliki andangan yang sama mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi tanpa memanfaatkan celah hukum secara tidak wajar.	otoritas pajak untuk mendapatkan panduan interpretasi resmi dan menyediakan pelatihan berkala bagi staf keuangan PT ABC mengenai peraturan perpajakan terbaru.
2.	Adanya kepentingan pribadi	PT ABC telah menerapkan peraturan perpajakan dengan baik dan memastikan bahwa kepentingan pribadi tidak mempengaruhi kejujuran atau akurasi dalam pelaporan pajak.	(+) sudah optimal dan perlu memperkuat sistem audit internal dan menerapkan kebijakan transparansi yang ketat untuk memastikan integritas dalam pelaporan pajak.
3.	Keterbatasan pengetahuan perundang-undangan pajak oleh WP	PT ABC telah meningkatkan pemahaman terhadap peraturan formal-administratif dan validitas bukti-bukti yang diperlukan untuk perhitungan pajak yang benar melalui konsultasi dengan Capital Tax Consultant untuk memastikan detail-detail teknis yang akurat terhadap sengketa pajak yang terjadi.	(-) Belum optimal karena data jumlah kasus sengketa pajak tiap tahunnya makin meningkat. Seharusnya memperluas pelatihan dan edukasi internal secara berkala untuk staf keuangan PT ABC agar semakin memahami dan mematuhi perundang-undangan pajak dengan tepat.

4.	Salah saji pada laporan keuangan	Capital Tax Consultant menganalisis penyebab salah saji laporan keuangan kemudian PT ABC membetulkan SPT dengan laporan keuangan yang sudah disesuaikan dan melaporkannya sehingga sanksi pajak berkurang 50% dari STP yang diterima.	(-) Belum optimal karena data jumlah kasus sengketa pajak tiap tahunnya makin meningkat. Seharusnya PT ABC merekrut karyawan keuangan yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk memastikan akurasi dalam pelaporan keuangan serta penerapan sistem audit internal yang lebih ketat.
----	----------------------------------	---	---

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas mengenai salah saji laporan keuangan dan penyelesaian sengketa pajaknya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Masalah sengketa pajak yang dialami oleh PT ABC disebabkan oleh empat faktor utama, yaitu keterbatasan pengetahuan perundang-undangan pajak oleh wajib pajak, adanya perbedaan interpretasi dan celah hukum, kepentingan pribadi yang mempengaruhi kedisiplinan dalam pelaporan pajak, serta kesalahan dalam penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan.
2. Strategi yang diimplementasikan oleh Capital Tax Consultant terkait sengketa pajak PT ABC mencakup analisis mendalam terhadap penyebab kesalahan pelaporan pajak, memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan, serta membimbing PT ABC dalam membetulkan SPT dan menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Melalui pendekatan ini, sanksi pajak dapat diminimalkan, sehingga membantu PT ABC dalam menyelesaikan sengketanya dengan otoritas pajak secara efektif.

B. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi PT ABC

PT ABC sebaiknya melakukan pengecekan data-data keuangan dan menganalisa kembali perencanaan pajak yang dibuat tidak ada pelanggaran serta tidak memiliki dampak yang bisa memperbesar beban pajak yang seharusnya dibayar. Dalam hal ini pegawai keuangan PT ABC diharapkan mencari tahu peraturan pajak yang berlaku dari berbagai sumber / mengikuti pelatihan perpajakan sehingga bisa melakukan pelaporan pajak secara benar sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menerima SP2DK. PT ABC juga diharapkan tidak memperkerjakan satu pegawai dengan merangkap pekerjaan agar terfokus pada tanggung jawab masing-masing sehingga terhindar dari kesalahan yang sama.

2. Bagi Capital Tax Consultant Semarang

Capital Tax Consultant disarankan untuk mengembangkan program pelatihan yang terstruktur dan intensif bagi klien, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan dan praktik terbaik dalam pelaporan keuangan. Selain itu, perlu dikembangkan tim ahli yang luas dan multidisiplin untuk memberikan solusi yang komprehensif dan terpercaya dalam menangani sengketa pajak klien. Komunikasi yang transparan dan berkelanjutan antara konsultan dan klien juga perlu ditekankan guna membangun kepercayaan dan kepuasan klien dalam jangka panjang.

3. Bagi pembaca atau penulis selanjutnya

Penulis berikutnya diharapkan menjadikan penelitian ini menjadi referensi sehingga dapat melakukan penelitian terkait penyelesaian SP2DK dengan tema kasus yang berbeda, misalnya tentang kesesuaian SPT tahunan dengan SPT masa pemotongan dan pemungutan pajak yang juga dilaporkan oleh lawan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Wahyu Kartika, Ristanti Khusnul Khosafiah, Tieta Dirgantara Jusikusuma, and Ferry Irawan. "Analisis Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan." *Jurnal Pajak Indonesia* (2022).
- Anandita, Anisah, Arganata Dwi Selvia, Diva Putri Amanda, and Hanif Yusuf Seputro. "Analisis Tindak Lanjut Penanganan SP2DK CV.XYZ Pada EF Sinergy Consultant." *Jurnal Umum Pengetahuan Masyarakat* (2022).
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- As-Suyuti, Jalalluddin, and Sunan AN-Nasa'i. *Darul Qutub Ulumiah*. Beirut, n.d.
- Aulia Mutiara Hatia Putri. "Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 688 T, Bisa Lewati Rekor 2022." *CNBC Indonesia*.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Daria. "Eksistensi Upaya Hukum Banding Pada Peradilan Pajak Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Keadilan* 8, no. 1 (2020): 63–70.
- Denny Loryta Davinci. "Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Dalam Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak." *JCA of LAW Esa Unggul University* 2, no. 1 (2021): 1.
- Dewi, Ade Kusuma, and Umar Ma'ruf. "Pelaksanaan Penelaahan Keberatan Terkait Pengajuan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I." *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, no. April (2021): 14–26.
- Direktur Jenderal Pajak. "Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 01/PJ.07/2007." Jakarta, 2007.
- DJP. *Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak*, 2021.
- Enita, Meri, Puspita Sari, and Winda Rosalina Effendi. "Analisis Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 118 / PMK . 03 / 2016 Tentang Pelaksanaan UU NO . 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Di Kota Batam" 4, no. 2 (2020): 164–172.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta Timur: UNJ Press, 2020.

- H. Muhammad, SH. “Kewajiban Umat Muslim Dalam Membayar Zakat Dan Pajak.” *Kemenag NTB*. Last modified 2020. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1594260660/kewajiban-umat-muslim-dalam-membayar-zakat-dan-pajak>.
- H, Lukman Nul. “Ulaan Metodologi Kualitatif : Wawancara Terhadap Elit.” *Jurnal Aspirasi* 4, no. 2 (2013): 166.
- Hakim, Ridwan. “Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Qur’an Dan Sunnah.” *Jurnal Tafakkur* 2 (2021): 1.
- . “Konsep Pajak Dalam Kajian Al-Quran Dan Sunnah.” *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 2 (2021): 1.
- Hany, Sharah Puan, Tasdik Mahandito, Vani Alsilana, Zahra Zuhrotun Nafi’ah, and Ferry Irawan. “Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnalku* 3, no. 2 (2023): 174–186.
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-Teknik Observasi.” *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (2016): 26.
- Kartikasari, Maulida Dwi, Sumarno, and Prita Oktaviani. “Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PDAM Kota Tegal).” *Sebatik* (2020): 321–326.
- Kementerian Keuangan. “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013.” Jakarta, 2013.
- Kementrian Keuangan. “Penyelesaian Sengketa Pajak Tahun 2020-2022.” *Sekretariat Pengadilan Pajak Kementrian Keuangan*. Last modified 2024. <https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik>.
- Khozen, Ismail, and Milla Sepliana Setyowati. “Tinjauan Atas Sanksi Dan Imbalan Bunga Perpajakan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52 (2022): 2.
- Laili, Hasanatul. “Eksistensi Peraturan Daerah Syariah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik.” *UIN KHAS Jember* (2023).
- Laksonoputra, Nigella Sativa, Putu Arya Wahyu Prebawa, and Raihan Dhiya Ulhaq. “Analisis Daluwarsa Penagihan Pajak Serta Hubungannya Dengan Daluwarsa Lain Dalam UU KUP” (2022).

- Mardiasmo. *Perpajakan*. Edited by Dian Arum. 20th ed. Yogyakarta, 2019.
- Muhammad, Wildan Imaduddin. “Memahami Relevansi Ayat Jizyah Dengan Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saed Dan Maqasid As-Syariah Jaseer Auda.” *Jurnal Studi Quran dan Hadist* 239–60 (2020).
- Mutia, Suwardi. “Pengaruh Komitmen Profesional, Skeptisme Profesional, Pengalaman Audit, Dan Pertimbangan Audit Terhadap Ketepatan Pemberian Opini Oleh Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah DKI Jakarta Dan Bekasi)” (2021).
- Navanya, Christian, Hans Christoper. “Jurnal Spektrum Hukum” 1550, no. 28 (2019): 52–65.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif” 13, no. 2 (2014): 178.
- Nurdalia, Juliyanti Sidik Tjan, Dahliah Baharuddin, and Ummu Kalsum. “Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Sanksi Administrasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.” *Center of economic student journal* 6, no. 2 (2023): 210–222.
- Raditya, Muhammad Helmi, Zulpahmi, and Sumardi. “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan PPh Badan Dan Fi-Nal Sebagai Upaya Mengefisienkan Beban Pajak Pada Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk Tahun 2017 –2019.” *jurnal riset mahasiswa akuntansi* 9, no. 2 (2021): 66–72.
- RI, Kementrian Keuangan. *Modul Perpajakan Bendahara Pengeluaran*. Bogor: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 2018.
- Rosyda, Farah Syamala. “Hukum Pidana Perpajakan : Sanksi Pidana Dalam Pajak Penghasilan Pribadi” (2023).
- Rusdiana, and Nasihudin. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Tinggi: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2002.
- Saputro, Heru, and Benny Setiawan. “Upaya Hukum Wajib Pajak Terhadap Surat Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi.” *educoretax* 1, no. 1 (2021): 59–81.
- Saragih, Muhammad Rizal, and Rusdi Rusdi. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelpan Pajak Pada WP Di KPP Serpong” (2022).

- Sari, Meita Sekar, and Muhammad Zefri. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura" 21, no. 3 (2019): 311.
- Scholes, Myron S., and Mark A. Wolfson. *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*, 1992.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Edited by alfabeta. Bandung, 2013.
- Sulchan, Achmad, Akhmad Khisni, R. Sugiarto, and Muslich Azhari. "Penerapan Sanksi Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam." *Jurnal Unissula* 4 (2021): 2.
- Sumaryani, Wahyu Nuning. "Pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Bagi Pertumbuhan Perekonomian Negara Indonesia." *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan* 3, no. 1 (2019): 12.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Ilmiah" (2023).
- Trihadi Waluyo. "Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018." *Simposium Nasional Keuangan Negara* (2020): 677.
- Veronica, and Purnamawati Helen Wijaya. "Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban PPh Badan PT ABC." *Jurnal paradigma akuntansi* 5, no. 1 (2023): 106–113.
- Wawancara dengan Konsultan Ardi. tanggal 18 September 2023. "Denda Pajak Di CTC," n.d.
- Wijaya, Aurellia, and Olivia Nainggolan. "Analisis Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Ksus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi)." *Jurnal Bina Akuntansi* 9, no. 2 (2022): 167–183.
- Yuesti, Anik, and Putu Wenny Saitri. *Akuntansi Internasional*. Edited by Putu Kepramareni. Bali: CV NOAH ALETHEIA, n.d.

Zain, Muhammad Farhan. “Persepsi Sanksi Perpajakan Dalam Pandangan Hukum Islam.”
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2020).

Wawancara

1. Kamis, 9 September 2023 dilakukan pra survey wawancara di kantor Capital tax Consultant untuk memastikan topik permasalahan yang akan dibahas di penelitian ini
2. Senin, 18 September 2023 dilakukan wawancara mengenai penerapan dasar hukum yang dijadikan acuan dalam banding.
3. Sabtu, 7 Oktober 2023 dilakukan wawancara mengenai kronologi pengajuan banding.
4. Jumat, 27 Oktober 2023 dilakukan wawancara mengenai *Company Profile* dan Struktur Organisasi Capital Tax Consultant
5. Rabu, 8 November 2023 dilakukan wawancara mengenai Data jumlah klien yang bergabung di Capital Tax Consultant untuk mengajukan banding.
6. Senin, 5 Februari 2024 dilakukan wawancara mengenai strategi Capital Tax Consultant dalam penyelesaian sengketa pajak PT ABC.
7. Kamis, 4 April 2024 dilakukan observasi mengenai data dukung yang dilampirkan PT ABC dalam penyelesaian sengketa.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 3261/Un.10.5/D1/TA.00.01/08/2023

31 Agustus 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset / Penelitian

Yth.

Kepala Kantor Capital Tax Consultant

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset / penelitian kepada:

Nama : RINA ISROMIATI
NIM : 2005046103
Semester : VII (2022/2023)
Prodi : S1 Akuntansi Syariah
Alamat Peneliti : Desa Karanganyar Kec. Tirta Kab. Pekalongan
Tujuan Penelitian : Mencari Data Informasi Guna Menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi

Judul Skripsi : METODE XXX UNTUK MENURUNKAN NILAI PAJAK SUATU PT ABC (STUDI KASUS CAPITAL TAX CONSULTANT SEMARANG)

Tanggal Pelaksanaan : 1 – 30 September 2023
Lokasi Penelitian : Capital Tax Consultant
Jl. Taman Srikaton No.4, RT.005/RW.07, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an, Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Kelembagaan



NUR FATONI

Tembusan :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

Lampiran 2 Pertanyaan dan Jawaban Wawancara

A. Pertanyaan Wawancara yang diajukan kepada Owner :

1. Apa nama kantor konsultan pajak yang dijalankan ?

Jawab : Capital Tax Consultant

2. Dimana Alamat kantor konsultan pajak dijalankan ?

Jawab : Jalan Taman Srikaton No.4, Semarang

3. Berapa lama usaha ini beroperasi?

Jawab : sudah lama, lebih dari 10 tahun

4. Siapa saja yang mengelola usaha tersebut?

Jawab : yang mengelola usaha ini ialah pemilik atau owner yang mendirikan praktik konsultan ini dan dibantu karyawan lainnya.

5. Apakah sudah mendapatkan izin praktik?

Jawab : ya sudah mendapatkan izin praktik sebagai salah satu konsultan pajak terdaftar dengan nomor regiter KEP-6203/1P.B/2020 oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak.

6. Keunggulan apa yang dimiliki konsultan ini?

Jawab : kami memiliki tim yang profesional dan bersertifikat, kami memiliki keahlian dalam bidang perpajakan, dan kami berpengalaman dalam bidang perpajakan lebih dari 10 tahun.

7. Pelayanan apa saja yang ditawarkan usaha ini?

Jawab : kami memiliki 6 jasa pelayanan utama, ada jasa pelaporan pajak, jasa peninjauan pajak, jasa mengelola kewajiban perpajakan, jasa pemeriksaan pajak, jasa perencanaan pajak serta jasa edukasi dan pelatihan.

8. Apakah sejauh ini banyak client yang sudah menggunakan jasa-jasa tersebut ?

Jawab : ya banyak nanti saya berikan list-list annya

9. Dari banyaknya client yang sudah menggunakan jasa tersebut, kasus seperti apa yang sering ditangani Capital Tax Consultant ?

Jawab : Selama ini para pelaku usaha yang sedang menjalankan bisnis masih kurang optimal dalam memperoleh keuntungan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah munculnya beban hutang pajak disertai sanksi administrasi berupa denda dan bunga akibat kekeliruan perhitungan dan keterlambatan pembayaran pajak. Pengelolaan administrasi perpajakan yang masih menggunakan metode konvensional dan kurangnya sistem kontrol yang baik dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha.

10. Perusahaan mana saja yang mengalami kasus tersebut ?

Jawab : Kalau buat ranah Pendidikan, identitas perusahaan tidak boleh disebutkan ya karena itu privasi perusahaan tersebut,

11. Kalau PT ABC ada yang terkena kasus seperti itu tidak pak?

Jawab : oh kemarin tahun 2020 sampai 2022 ada 2 kasus dari PT ABC yang keberatan akan sanksi DJP seperti kasus tersebut dan setelah dilakukan upaya hukum bisa turun 50% dari sanksi yang diberikan DJP. Ada yang dari 3 Milyar an menjadi 2 Milyar an dan ada yang 400 juta an menjadi 200 jutaan.

12. Bagaimana bisa dendanya bisa berkurang sebagian pak?

Jawab : ya karena dilakukan upaya hukum, upaya hukum itu kan sudah tertera di UU KUP. Kita tinggal menjalankannya.

13. Apa yang menjadi sebab sehingga PT ABC itu mendapatkan denda sebesar itu pak?

Jawab : di laporan keuangan yang dilampirkan dalam SEPERTI tahunan Badan jelas ada kesalahan.

14. Bagaimana kronologi dari kasus yang terjadi di PT ABC tersebut?

Jawab : Pada tanggal 19 Agustus 2020, KPP menerbitkan surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak dengan nomor SP2DK-11XX0/WPJ.32/KP.04/2020 yang menjelaskan beberapa poin yaitu:

1. Laba usaha tahun 2017 diperkirakan sebesar Rp8.550.528.243
2. Biaya gaji sebesar Rp10.190.651.907
3. Biaya audit laporan keuangan sejumlah 10.000.000 yang belum dilakukan pemotongan PPh

4. Belum melaporkan SPT Masa, belum melaporkan PPh Final atas SHU Tahun 2017

Pada tanggal 17 Maret 2021, wajib pajak memberikan konfirmasi ke KPP dan memberikan keterangan serta penjelasan bahwa memang ada perbedaan data. Dalam hal ini wajib pajak setuju untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan tahun 2017 dengan cara membayar kekurangan pajak sebesar Rp1.743.571.538. Hal ini tertuang dalam berita acara No. BA 2/WPJ.32/KP.0XXX/2021 dengan mengangsur sebanyak sembilan kali terhitung dari tanggal 11 Mei 2021 hingga 12 November 2021, dengan rata-rata pembayaran per bulan sekitar Rp194.000.000. Setelah pelunasan pembayaran pajak tersebut, wajib pajak melaporkan pembetulan SPT Tahunan Badan 2017 Pembetulan ke-1 pada tanggal 22 November 2021. Akibat dari pembetulan SPT Tahunan Badan, sesuai UU KUP pasal 8 ayat (2), maka KPP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas bunga pasal 8 ayat (2) KUP sebesar Rp414.272.596 dengan nomor ketetapan 00044/106/17/XXX/21 Dengan tanggal terbit 28 Desember 2021 dan tanggal jatuh tempo tanggal 27 Januari 2022.

15. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan?

Jawab : Upaya hukum yang dilakukan WP adalah melakukan penghapusan sanksi administrasi menggunakan surat permohonan sesuai dengan UU KUP pasal 36 ayat 1a dan PMK No. 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

16. Apa alasan yang diajukan PT ABC?

Jawab : Alasan permohonan yang diajukan WP adalah WP merasa keberatan akan jumlah sanksi tersebut dan WP sudah melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan tahun 2017 sebagai tindak lanjut SP2DK yang diterbitkan oleh KPP.

17. Lampiran apa saja yang dilampirkan dalam mengajukan banding tersebut?

Jawab : Permohonan tersebut diajukan pada tanggal 28 Januari 2022 dan disampaikan secara langsung oleh wajib pajak melalui loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP. lampirannya ada

1. Fotokopi STP
2. Fotokopi SPT Tahunan Badan tahun 2017 pembetulan 1

3. Fotokopi bukti penerimaan SPT Tahunan Badan tahun 2017 pembetulan 1
4. Fotokopi surat setoran pajak penghasilan pasal 25/29 badan tahun 2017
5. Fotokopi bukti pembayaran PPh pasal 25/29 badan tahun 2017
6. Rincian pembayaran pembetulan 1 SPT PPh pasal 25/29 badan tahun 2017
7. Fotokopi surat SP2DK SP2DK-11XX0/WPJ.32/KP.04/2020
8. Fotokopi berita acara No. BA 2/WPJ.32/KP.0XXX/2021

18. Bagaimana keputusan akhir setelah mengajukan banding tersebut?

Jawab : Pada tanggal 10 Mei 2022, wajib pajak menerima keputusan dari KPP terkait penghapusan sanksi dengan mengabulkan sebagian dari sanksi yang diterbitkan sebesar 50% dari tagihan yang diterbitkan sehingga menjadi Rp207.136.298. Hal ini tertuang dalam surat keputusan nomor KEP-04XXX/NKEB/PJ/WPJ.32/2022.

19. Apakah setelah menerima keputusan dari KPP, Wajib pajak langsung membayar sejumlah keputusannya?

Jawab : Berdasarkan PMK No. 8 Tahun 2013 bahwa wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi maksimal dua kali. Maka wajib pajak melakukan hapus sanksi untuk kedua kalinya dan diajukan pada tanggal 27 Mei 2022, yang mana masih memenuhi jangka waktu pengajuan penghapusan sanksi yang kedua yaitu belum lebih dari tiga bulan dari keputusan yang pertama (masih belum ada satu bulan). Adapun alasan yang digunakan dalam pengajuan ini adalah masih menggunakan alasan yang sama dengan pengajuan yang pertama dan meminta dihapuskan menjadi 0 rupiah.

20. Bagaimana keputusan akhir setelah pengajuan pengurangan yang kedua?

Jawab : Pada 5 September 2022, terbit keputusan atas penghapusan sanksi tersebut dengan hasil tetap mempertahankan keputusan pertama yang hanya mengabulkan 50 % dari STP yang terbit.

Setelah putusan atas permohonan hapus sanksi kedua terbit maka STP tersebut sudah ingkrah (berkekuatan hukum tetap) sehingga wajib pajak sudah harus melakukan pembayaran atas STP tersebut.

B. Pertanyaan Wawancara yang diajukan kepada PT ABC :

1. Bagaimana pelaporan SPT tahunan badan PT ABC?

Jawab : kami mengalami kendala pelaporan. Pada saat batas akhir pelaporan SPT Tahunan Badan tersebut, pegawai bagian keuangan PT ABC belum dapat menyelesaikan laporan pajaknya. Mengingat adanya sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000 jika terlambat dalam melaporkan SPT Tahunan Badan maka tetap melaporkan SPT Tahunan Badan tanpa melewati batas waktu pelaporan namun dengan data sepengetahuan pegawai. Dan pegawai keuangan sebenarnya merangkap dua pekerjaan juga sih sebagai pegawai pembukuan, yang mungkin akhirnya kurang maksimal dalam pengerjaan laporan keuangan.

2. Bagaimana tanggapan PT ABC atas diterimanya SP2DK dari DJP?

Jawab : sebenarnya kami kurang mengetahui terkait apa yang harus kami lakukan dengan SP2DK tersebut karena yang tertera di SP2DK itu kan tahun 2017 itu 5 tahun yang lalu, sudah lama. Yang akhirnya kami memutuskan ke konsultan pajak dan disarankan untuk membayar kekurangan pajak sebesar yang terlampir di Berita Acara tersebut dan kami membayarnya dengan mengangsur 9x.

3. Bagaimana pembetulan SPT yang dilakukan?

Jawab : jadi kan kami menjelaskan bahwa nilai penyerahan yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN tahun 2017 sudah benar adanya sedangkan nilai peredaran yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan tahun 2017 yang benar adalah Rp 56.400.434.534. Dari hasil penjelasan tersebut maka CV X bersedia untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun 2017 dengan melaporkan peredaran usaha sebesar Rp 56.400.434.534. mengungkapkan atas ketidaktahuan dan kesalahan tersebut beserta bukti-buktinya dan melakukan permohonan untuk pembetulan SPT Tahunan Badan. Atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki PT ABC dalam bidang perpajakan maka PT ABC memutuskan meminta bantuan kepada Konsultan Pajak Capital Tax Consultant Semarang untuk menyelesaikan masalah jumlah laba usaha yang belum sesuai dengan keadaan sebenarnya dan melakukan pembetulan SPT Tahunan Badan 2017.

4. Bagaimana ketentuan SHU Tahun berjalan pada PT ABC?

Jawab : Untuk memperkuat modal sendiri, manajemen mengambil kebijakan bahwa bagian SHU untuk cadangan umum, jasa anggota, pendidikan perkoperasian,

perkoperasian dan sosial dipergunakan untuk menambah cadangan, sedangkan alokasi SHU jasa anggota tidak dibagikan namun ditahan sebagai SHU tidak dibagi.

5. Bagaimana ketentuan SHU Tidak dibagi pada PT ABC?

Jawab : Kebijakan manajemen tentang alokasi SHU menetapkan bahwa bagian untuk Jasa Anggota yaitu 40% tidak dibagikan namun dicatat sebagai SHU Tidak Dibagi dalam Laporan Keuangan.

6. Bagaimana perlakuan pendapatan usaha pada PT ABC?

Jawab : Pendapatan jasa pinjaman merupakan bunga atas pinjaman yang diberikan, terdiri dari bunga pinjaman yang diberikan cabang-cabang mikro berkisar 2,5%-5% per bulan dan bunga pinjaman yang diberikan Kantor Pusat dan Cabang Konvensional maksimal 3% per bulan, sedangkan bunga atas percepatan pelunasan pinjaman maksimal 5%. Pendapatan Provisi Pinjaman ditetapkan sebesar 1% dari *plafond* pinjaman sedangkan pendapatan lain-lain termasuk hasil penjualan barang agunan setelah diperhitungkan untuk pelunasan, dan sisa beban operasional yang diterima kembali.

7. Bagaimana perlakuan Beban Usaha pada PT ABC?

Jawab : kalo beban usaha ya sesuai pengeluaran yang terjadi.

8. Bagaimana perlakuan Pendapatan (Beban) Non Operasional pada PT ABC?

Jawab : ini juga sesuai pengeluaran yang terjadi.

Rekap Data Wawancara	
1. Bagaimana salah saji laporan keuangan pada PT ABC PT ABC?	
PT ABC	Capital Tax Consultant
Sebagai PT ABC, kesalahan dalam laporan keuangan biasanya terjadi karena beberapa hal. Mungkin karena tim kami kurang paham tentang cara bikin laporan yang bener atau gak ngikutin aturan akuntansi dengan benar. Kadang-kadang, orang yang bikin laporan keuangan juga punya tugas lain di samping urusan	Kekeliruan salah saji pada laporan keuangan PT ABC merupakan hal yang terjadi dikarenakan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia PT ABC. Hal ini dikarenakan pengerjaan laporan keuangan dikerjakan oleh pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga pembukuan dan pegawai

<p>keuangan, jadi bisa aja kurang fokus. Terus, kadang juga kurangnya pengawasan dari manajemen bisa bikin laporan jadi gak akurat. Jadi, kesalahan dalam laporan keuangan itu seringkali campuran dari berbagai faktor yang gak selesai-selesai.</p>	<p>juga menangani pekerjaan lain sebagai tenaga pembukuan, sehingga laporan keuangan belum sesuai dengan standar yang diterapkan.</p>
<p>2. Bagaimana strategi dalam menyelesaikan sengketa pajak PT ABC di Capital Tax Consultant Semarang ?</p>	
<p>PT ABC</p>	<p>Capital Tax Consultant</p>
<p>Untuk menyelesaikan sengketa pajak ini, kami biasanya mengikuti arahan dari mereka sebagai konsultan pajak. Pertama, kami akan memberikan semua dokumen dan informasi yang diminta oleh mereka terkait dengan sengketa pajak tersebut. Kemudian, kami akan berdiskusi dengan mereka untuk memahami strategi apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, kami juga akan mengikuti petunjuk mereka dalam hal pengumpulan bukti atau dokumen tambahan yang mungkin diperlukan. Intinya, kami mengandalkan <i>expertise</i> dan pengalaman dari Capital Tax Consultant untuk membimbing kami melalui proses penyelesaian sengketa pajak tersebut.</p>	<p>Berdasarkan kasus dari PT ABC yang mana mendapatkan SP2DK yang menjelaskan perbedaan data jumlah peredaran usaha, kemudian wajib pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Badan sehingga dikenakan sanksi administrasi dan PT ABC keberatan atas sanksi tersebut, maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan Pasal 36 UU KUP ayat 1 huruf a yang mengatur terkait kasus tersebut.</p>

Lampiran 3 Dokumentasi









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rina Isromiati
Tempat Lahir : Pekalongan
Nomor Induk Mahasiswa : 2005046103
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan
e-mail : isromiatirina@gmail.com
No. Hp : 088237234575

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. MIS Karanganyar 01
2. MTS s NU Karanganyar
3. SMK Maarif NU Tirto
4. UIN Walisongo Semarang

RIWAYAR ORGANISASI

1. Koperasi Mahasiswa UIN Walisongo Semarang
2. Komunitas Bisnis UIN Walisongo Semarang
3. Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang UIN Walisongo Semarang
4. Bidikmisi Community UIN Walisongo Semarang